

**EFEKTIVITAS HUKUM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59  
TAHUN 2018 TENTANG BIAYA AKAD NIKAH DI LUAR KUA  
(STUDI KASUS DESA MLATI KECAMATAN ARJOSARI  
KABUPATEN PACITAN)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**ARIN RISTIANTI**

**101190016**

Pembimbing:

**IMA FRAFIKA SARI. M.Pd.**

**NIP. 199209092019032025**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Ristianti, Arin. 2023.** *“Efektivitas Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Biaya Akad Nikah di Luar KUA (Studi Kasus Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan)”*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Ima Frafika Sari. M.Pd.

**Kata kunci:** *Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2018, Efektivitas Hukum, biaya Akad Nikah*

Biaya nikah dan rujuk secara formal diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang biaya akad nikah di luar KUA yang sebelumnya telah mengalami beberapa perubahan. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 yaitu pembiayaan akad nikah di luar KUA Rp. 600.000 dan pembiayaan di KUA Rp. 0,00, namun praktiknya di masyarakat Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan pembiayaan akad nikah di luar KUA ada tambahan Rp. 10.000 untuk keperluan desa. Jadi totalnya Rp. 610.000.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018? Dan bagaimana faktor kendala implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif.

Kesimpulan dari skripsi ini bahwa implementasi PP No. 59 Tahun 2018 di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan sudah sangat efektif karena sudah diterapkan dengan baik. Ada lima faktor yang mempengaruhi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang biaya akad nikah di luar KUA di Desa Mlati yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan. Berkaitan dengan kelima faktor tersebut masyarakat merasa bebas dalam menentukan pilihannya akan melakukan akad nikah di KUA dengan gratis atau melakukan akad nikah di luar KUA dengan biaya Rp. 610.000. Ada beberapa faktor kendala implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 di Desa Mlati terdapat dalam empat faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Keempat faktor tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Mlati yang tidak ingin ribet, tidak ingin mencari tahu terlebih dahulu mengenai biaya akad nikah di luar KUA dan biasanya hanya mengandalkan omongan dari orang lain. Akan tetapi, tanpa mencari tahu pun masyarakat sudah merasa aman tidak ada yang keberatan dengan pembiayaan biaya akad nikah di luar KUA dan tidak adanya unsur iri hati terhadap pasangan yang satu dengan pasangan yang lainnya.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Arin Ristianti

NIM : 101190016


Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)


Judul : EFEKTIVITAS HUKUM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59  
TAHUN 2018 TENTANG BIAYA AKAD NIKAH DI LUAR KUA (STUDI  
KASUS DESA MLATI KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 6 Juli 2023

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam



  
Rifah Roihanah, M.Kn.

NIP. 197503042009122001

Mengetahui,  
Pembimbing



Ima Fafika Sari, M.Pd.

NIP. 1922 09092019032025



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara

Nama : Arin Ristianti  
NIM : 101190016  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : EFEKTIVITAS HUKUM PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG BIAYA AKAD  
NIKAH DILUAR KUA (STUDI KASUS DI DESA MLATI  
KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 8 September 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 15 September 2023

**Tim Penguji**

1. Ketua Sidang : Wahyu Saputra, S. H.I., M.H.Li.
2. Penguji 1 : Endrik Safudin, M. H.
3. Penguji 2 : Ima Frafika Sari, M. Pd.

Ponorogo, 15 September 2023  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.  
NIP. 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arin Ristianti

NIM : 101190016

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : EFEKTIVITAS HUKUM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR  
59 TAHUN 2018 TENTANG BIAYA AKAD NIKAH DI LUAR  
KUA (STUDI KASUS DESA MLATI KECAMATAN ARJOSARI  
KABUPATEN PACITAN)

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses [etheses.iain.ponorogo.ac.id](http://etheses.iain.ponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk digunakan semestinya.

Ponorogo, 17 Oktober 2023

Penulis,  
  
Arin Ristianti



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arin Ristianti  
NIM : 101190016  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : Efektivitas Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018  
Tentang Biaya Akad Nikah di Luar KUA (Studi Kasus Desa Mlati  
Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan)

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 12 September 2023



Penulis,  
**ARIN RISTIANTI**

NIM. 101190016

PONOROGO

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga.<sup>1</sup> Menurut Hikmatullah, kata nikah (نكاح) terdapat dalam bahasa Arab yang berasal dari kata *na-ka-ha* dalam bahasa Indonesai kawin atau perkawinan. Kata menikahi berarti mengawini, kata menikahkan sama dengan mengawinkan yang berarti menjadikan bersuami. Dengan demikian, istilah pernikahan memiliki arti yang sama dengan perkawinan.<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan*”<sup>3</sup> untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup>

Pada umumnya semua masyarakat khususnya Islam yang akan melakukan pernikahan harus dicatatkan di KUA, dan apabila pernikahan itu tidak dicatatkan maka, pernikahan ini juga dikatakan pernikahan yang sah, namun tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap, sehingga apabila ingin melakukan sebuah gugatan atau tuntutan yang berkaitan dengan suami istri atau akan

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahad 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 11.

<sup>2</sup> Hikmatullah, *Fikih Munakahad Pernikahan dalam Islam* (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021), 17.

<sup>3</sup> Mitsaqan gholidzan: sebuah perjanjian yang agung, perjanjian yang kuat, perjanjian yang serius, bukan perjanjian main-main. Jadi pernikahan itu bukan untuk 1 atau 2 tahun lalu cerai, kawin lagi cerai, tetapi harus sampai akhir hayat” (Jamzuri: KEMENAG Provinsi Tanjung Pinang, <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/h-jamzuri-pernikahan-adalah-mitsaqan-ghalidza#:~:text=%22Dalam%20Islam%20itu%2C%20pernikahan%20disebut,%2C%20bukan%20perjanjian%20main%2Dmain.,> diakses 3 Januari 2023 pukul 7:56)

<sup>4</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2020). 114.

membuat akta kelahiran anak maka akan mengalami kesulitan sebab namanya tidak ada didaftar KUA manapun. Petugas pencatatan nikah disebut dengan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atas dasar PMA No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan yang berlaku untuk masyarakat yang beragama Islam.

Mengenai pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus ada pada negara dan dipatuhi oleh semua warga. Sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 2 Ayat 2 bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan menurut undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, pernikahan yang dinyatakan sah maka harus dicatatkan negara. Dicatatkannya pernikahan ini merupakan bentuk ketaatan kita terhadap peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Akad nikah ialah rangkaian ijab yang disampaikan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya yang disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>6</sup>

Dasar hukum akad nikah terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”(Q. S. Ani-Nisa: 21)<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Ikbaldin, Implikasi Penerapan PP No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Dapertemen Agama Studi Kasus: Kantor Urusan Agama Cibinong, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2016), 1.

<sup>6</sup> Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 70

<sup>7</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan, Dapertemen Agama, (Tangerang Selatan, Kalim, 1991). 82



Dalam ayat ini jelas Allah menegaskan bahwa pernikahan bukanlah suatu perjanjian yang biasa saja, melainkan perjanjian yang sangat kuat, maksud dari perjanjian yang kuat ini adalah akad nikah.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sayahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui” (Q. S. An-Nur: 32).<sup>8</sup>

Akad nikah di KUA kecamatan Arjosari tidak memiliki perbedaan dengan akad nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan lainnya. Akad nikah yang dilakukan di KUA tidak berbayar atau gratis. Sedangkan nikah diluar KUA atau mengundang penghulu, ada biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp. 600.000 yang akan dibayarkan ke bank. Pihak yang bersangkutan mendaftarkan diri terlebih dahulu ke KUA dan pihak KUA membuatkan billing untuk pembayaran ke bank yang telah ditentukan dan difoto copy rangkap lima. Proses pendaftarannya sama dengan KUA-KUA pada umumnya. Sejak tahun 2017 ada penambahan persyaratan berupa foto penanaman pohon kedua calon pengantin.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> *Ibid.*, 354

<sup>9</sup> Azharuddin Efendi Uswa, “Biaya Nikah itu Murah, yang Mahal itu Menghormati Tamu,” dalam <https://halopacitan.com/read/biaya-nikah-itu-murah-yang-mahal-menghormati-tamu>, (diakses pada tanggal 3 Januari 2023 pukul 9:29)

Biaya nikah dan rujuk secara formal sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2000 dan ditegaskan kembali pada Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2004 yaitu dengan biaya Rp. 30.000,00 per peristiwa. Biaya pencatatan nikah dan rujuk ini merupakan biaya yang berlaku di KUA, sedangkan biaya pencatatan nikah dan rujuk diluar KUA dan jam kerja dalam Peraturan Pemerintah ini tidak dijelaskan. Padahal, banyak masyarakat yang menginginkan pelaksanaan nikah dan rujuk diluar KUA dan diluar jam kerja. Untuk mengawasi pencatatan nikah dan rujuk pegawai pencatat nikah atau wakil PPN (penghulu) memerlukan biaya transport dan biaya-biaya lainnya. Pungutan-pungutan inilah yang dianggap liar dan tidak memiliki kekuatan hukum.<sup>1</sup>

Melihat fenomena yang terjadi pada masa itu mengenai pemungutan liar yang dilakukan oleh PPN dan Wakil PPN terhadap masyarakat yang melakukan nikah dan rujuk diluar KUA dan diluar jam kerja, maka presiden memperbarui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 selanjutnya disingkat menjadi PP No. 47 Tahun 2004 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 (PP No. 48 Tahun 2014). Tepatnya pada tanggal 27 Juni 2014 presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani PP No. 48 Tahun 2014 dan pada tanggal 10 Juli 2014 Peraturan Pemerintah ini sudah diberlakukan. PP No. 48 Tahun 2014 ini berisi tentang biaya pencatatan nikah dan rujuk, nikah di KUA pada hari dan jam kerja Rp. 0,00 (nol rupiah), sedangkan diluar KUA dan diluar jam

---

<sup>1</sup> Endah Iwandari, "Efektivitas Berlakunya PP No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kementerian Agama (Studi diKecamatan Toroh Kabupaten Grobongan)", *Skripsi*, (Semarang:Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015), 4

kerja Rp. 600.000,00. Dalam Peraturan Pemerintah ini juga ada pengecualian yang berlaku pada masyarakat kurang mampu dari segi ekonomi dan atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk diluar KUA Kecamatan dapat dikenai biaya Rp. 0,00 (nol rupiah).<sup>1</sup>

Pada tahun 2015 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di perbaruhi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 (PP No. 19 Tahun 2015). Tepatnya pada bulan April Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 resmi diterbitkan guna untuk mempertegas PP No. 48 Tahun 2014 dan isi dari PP No. 19 Tahun 2015 tidak ada yang berubah mengenai besaran biaya akad nikah di luar KUA dan di KUA. Hanya saja isi dari PP No. 19 Tahun 2015 ini juga membahas perguruan tinggi dan Kantor Urusan Agama.<sup>1</sup> Pada tahun 2018 presiden Jokowi memperbaruhi kembali mengenai PP No. 19 Tahun 2015 menjadi PP No. 59 Tahun 2018. Pembaharuan tersebut dimaksudkan untuk lebih memaksimalkan kembali pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada masyarakat umum.

Permasalahan yang muncul didesa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan berdasarkan PP No. 59 Tahun 2018 adalah faktor penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan yang mempengaruhi peraturan tersebut. Sehingga, peraturan ini dinyatakan efektif karena masyarakat mengatakan hal ini suatu yang wajar. Yang ditakutkan dari permasalahan ini adanya unsur gratifikasi yang dilakukan oleh pihak perangkat desa.

---

<sup>1</sup> Ibid., 5.

1

<sup>1</sup> M. Ma'shum Ridho, "Analisis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama", Skripsi, (Lampung: Universitas Negeri Raden Intan Lampung

Berdasarkan observasi yang telah saya lakukan ada beberapa problem atau masalah yang saya dapatkan dilapangan salah satu contohnya yaitu Masyarakat desa Mlati juga belum begitu paham mengenai Peraturan Pemerintah yang membahas ketentuan biaya akad nikah. Kebanyakan masyarakat Desa Mlati tidak langsung datang ke KUA untuk mendaftar nikah, akan tetapi, meminta bantuan moden untuk mendaftarkannya. Kurangnya mandiri dalam membayar biaya akad nikah di luar KUA, biasanya meminta bantuan moden. Alasan lain, masyarakat juga mengatakan bahwa nikah diluar KUA itu lebih mudah dan cepat.

Masyarakat beranggapan bahwa pelaksanaan akad nikah di KUA itu harus lebih diprioritaskan sebab pegawai negeri itu harus mengerjakan tugasnya di dalam kantor terlebih dahulu, setelah selesai tugasnya di kantor maka, boleh melaksanakan tugasnya yang diluar kantor KUA. Dari masalah tersebut maka penulis ingin meneliti tentang “Efektivitas Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Biaya Akad Nikah Diluar KUA (Studi Kasus Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang biaya akad nikah di luar KUA di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana faktor kendala implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang biaya akad nikah di luar KUA di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan
2. Untuk menjelaskan faktor kendala implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dari hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan mengenai efektivitas hukum PP No. 59 Tahun 2018 tentang biaya akad nikah diluar KUA, sehingga bisa digunakan dikemudian hari tanpa ada kesalahpahaman yang dapat mengakibatkan pertengkaraan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Dan tidak adanya rasa iri hati mengenai jumlah biaya yang dibebankan oleh calon pengantin yang akan melangsungkan akad nikah di luar KUA.
  - b. Dapat digunakan untuk bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya terhadap permasalahan sejenis dan berbagai kemaslahatan yang dapat diambil dari penelitian ini.
  - c. Menyadarkan masyarakat desa untuk tetap patuh dan mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesai mengenai PP No. 59 Tahun 2018

untuk kesejahteraan umat dan untuk menyenangkan anak yang akan melangsungkan pernikahan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan pemerintah khususnya Pencatan Pegawai Nikah untuk dijadikan penyempurnaan hukum, khususnya dalam bidang perkawinan seperti biaya akad nikah diluar KUA yang tidak sesuai dengan PP No. 59 Tahun 2018, karena beberapa pihak menikmati pemberian amplop dari keluarga calon pengantin walaupun keluarga tersebut sudah ikhlas.

### b. Bagi Masyarakat

Dapat mengetahui pentingnya PP No. 59 Tahun 2018 sehingga masyarakat lebih bijak lagi dalam melakukan pemberian biaya tambahan akad nikah diluar KUA dan tidak menyesali perbuatan tersebut sebab kurang memahaminya, sehingga masyarakat tidak gampang tertipu lagi.

### c. Bagi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi mahasiswa untuk bekal menikah yang sesuai dengan PP No. 59 Tahun 2018. Manfaat lainnya untuk kampus atau dunia pendidikan dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa, guru maupun dosen mengenai betapa pentingnya PP No. 59 Tahun 2018 ini.

## E. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menguraikan serangkaian telaah pustaka yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan biaya akad nikah diluar KUA tersebut antara lain:

*Pertama*, penelitian dalam bentuk skripsi karya Mufti Assiddiq. Berjudul “Implementasi Pengenaan Tarif Akad Nikah Berdasarkan Perspektif PP NOMOR 48 Tahun 2014 DI KUA Kecamatan Telulimpe”. Rumusan masalah pada penelitian tersebut bagaimana implementasi penggunaan tarif akad nikah berdasarkan perspektif PP No. 48 Tahun 2014 di KUA Kecamatan Telulimpae Kabupaten Sinjai? Dan bagaimana respon masyarakat di Kecamatan Telulimpae Kabupaten Sinjai terhadap diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014?. Metode penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian yang bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu PP No. 48 Tahun 2014. Hasil penelitian tersebut adalah pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di Kecamatan Telulimpae Kabupaten Sinjai sudah berjalan efektif. Tanggapan dari masyarakat terkait PP No. 48 Tahun 2014 mengatakan bahwa pembayaran melalui bank BRI dirasa efektif.<sup>1</sup>

Penelitian Mufti Assiddiq memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya yaitu pembahasan mengenai implementasi PP No.

---

<sup>1</sup> Mufti Assiddiq, “Implementasi Pengenaan Tarif Akad Nikah Berdasarkan Perspektif PP No. 48 Tahun 2014 di KUA Kecamatan Tellulimpoe”, *Skripsi* (Sinjai: IAIM Sinjai, 2020)

48 tahun 2014 tentang biaya akad nikah di luar KUA dan rumusan masalah mengenai respon masyarakat dan bagaimana penerapan tarif akad nikah di luar KUA. Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian dalam penelitian tersebut berlokasi di KUA Kecamatan Telulimpae Kabupaten Sinjai sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, dan teori yang digunakan, dalam penelitian tersebut menggunakan teori PP No. 48 Tahun 2014 sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori efektifitas hukum, PP No. 48 Tahun 2014 dan penerapan biaya akad nikah di luar KUA berdasarkan PP No. 48 Tahun 2014.

*Kedua*, skripsi karya Muhammad Misbah Zain. Berjudul “*Persepsi Pegawai Pencatat Nikah Terhadap Pemberlakuan PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah*”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana persepsi PPN Kec. Takeran Kab. Magetan terhadap pemberlakuan PP No. 48 tahun 2014? Dan bagaimana efektifitas berlakunya PP No. 48 tahun 2014 tentang kinerja PPN?. Metode penelitian yang digunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu PP No. 48 Tahun 2014. Hasil dari penelitian tersebut adalah dengan diberlakukannya PP No. 48 Tahun 2014 mendapatkan respon positif dari penghulu, karena sebelum lahirnya PP No. 48 tahun 2014 ini banyak tuduhan dari



masyarakat yang ditujukan kepada penghulu. Pelaksanaan PP No.48 tahun 2014 ini berjalan sudah efektif.<sup>1</sup>

4

Persamaan dari penelitian Muhammad Misbah Zain dan penelitian ini yaitu: rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai efektivitas berlakunya PP No. 48 Tahun 2014. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu pada penelitian ini membahas tentang aspek Implementasi PP No. 48 Tahun 2014 di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, sedangkan penelitian tersebut membahas mengenai persepsi pegawai pencatat nikah terhadap pemberlakuan PP No. 48 Tahun 2014 tentang biaya akad nikah.

*Ketiga*, penelitian dalam bentuk skripsi karya Muhamad Bilal Saputra. Berjudul “*Respon Masyarakat dan Penghulu KUA Tentang Biaya Pernikahan Pasca Revisi PP Nomor 47 Tahun 2004 (Studi di Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor)*”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana respon masyarakat dan penghulu KUA Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor? Dan apa dampak kebijakan kenaikan biaya administrasi nikah? Metode penelitian tersebut berupa pendekatan empiris. Jenis penelitian tersebut menggabungkan antara penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data menggunakan survey dengan instrumen angket, studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara sebagai pelengkap. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Hasil dari penelitian tersebut adalah respon

---

<sup>1</sup> Mohammad Misbah Zain, “Persepsi Pegawai Pencatat Nikah Terhadap Pemberlakuan PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017)

masyarakat Kecamatan Rancabungu Kabupaten Bogor dari 100 responden sekitar 90% menyetujui perubahan kenaikan tarif pernikahan. Ada sebagian kecil yang menolak karena nikah diluar KUA itu sudah menjadi tradisi dan menurutnya ada nilai-nilai tersendiri. Kendala dalam menjalankan PP No. 48 Tahun 2014 berupa kekhawatiran dalam mentransfer, karena pendapat penghulu sangat jarang masyarakat mentransfer ke bank.<sup>1</sup>

5

Persamaan antara penelitian Muhammad Bilal Saputra dengan penelitian ini berupa permasalahan pengenalan biaya akad nikah di luar KUA, dan respon masyarakat tentang biaya akad nikah pasca PP No. 47 Tahun 2004. Perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian tersebut menggunakan teknik pengumpulan data berupa survey dengan instrumen angket, dan wawancara, sedangkan penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan dokumentasi. Tempat penelitian ini yaitu Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, sedangkan penelitian tersebut yaitu Kecamatan Racabungu Kabupaten Bogor. Subjek penelitian dari penelitian ini hanya 10 responden sedangkan subjek dalam penelitian tersebut sebanyak 100 responden.

*Keempat*, skripsi karya Ratika Oktari. Berjudul “*Pandangan Masyarakat Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Juncto Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahlang*”. Rumusan masalah

---

<sup>1</sup> Muhamad Bilal Saputra, “Respon Masyarakat dan Penghulu KUA Tentang Biaya Pernikahan Pasca Revisi PP 47 Tahun 2004 (Studi di Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor)”, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015)

dalam penelitian tersebut bagaimana prosedur pelaksanaan tarif pernikahan di KUA di Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Meringi, Kabupaten Kepahiang? Dan bagaimana pandangan masyarakat Desa Pulo Geto Baru terhadap tarif atas jenis penerimaan bukan pajak di KUA? Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Perubahan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014. Hasil dari penelitian tersebut masyarakat Desa Pulo Geto Baru prosedur yang dilaksanakan di KUA sudah sangat sesuai. Masyarakat Desa Pulo Geto Baru kebanyakan yang menikah di KUA orang-orang kurang mampu.<sup>1</sup>

6

Penelitian karya Ratika Oktari memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu fokus pada pemahaman masyarakat desa mengenai keefektifitasan penggunaan PP No. 48 Tahun 2014. Perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu objek pembahasannya, dalam penelitian tersebut yaitu prosedur pelaksanaan tarif pernikahan di KUA, sedangkan penelitian ini objek utamanya yaitu keefektifitasan PP No. 48 Tahun 2014 di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

*Kelima*, penelitian berupa skripsi karya Endah Iwandari. Berjudul “*Efektifitas Berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku dalam Kementerian Agama (Studi di KUA Kecamatan Toroh Kabupaten Grobongan)*”. Rumusan masalah

---

<sup>1</sup> Ratika Oktari, “Pandangan Masyarakat Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Juncto Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Desa Pulo Geto Baru Kec. Meringi Kab. Kepahiang”, *Skripsi*, (Curup: IAIN Curup, 2019)

dalam penelitian tersebut adalah bagaimana efektivitas berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama di KUA Kecamatan Toroh Kabupaten Grobongan? Dan bagaimana respon masyarakat di Kecamatan Toroh Kabupaten Grobongan terhadap berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014?. Penelitian tersebut yaitu merupakan jenis penelitian yang digolongkan kedalam jenis penelitian lapangan atau *field research*. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah PP No. 48 Tahun 2014. Hasil dari penelitian tersebut adalah pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 ini berjalan kurang efektif, karena ketika pelaksanaan pernikahan di luar KUA penghulu mendapatkan rokok 1-2 bungkus, namun setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 pemberian rokok termasuk dalam kategori gratifikasi. Respon dari penghulu atas diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 sangat positif karena sebelum lahirnya PP No. 48 Tahun 2014 banyak tuduhan gratifikasi dari masyarakat, namun setelah lahirnya PP No. 48 Tahun 2014 tuduhan tersebut sudah tidak ada.<sup>1</sup>

Penelitian karya Endah Iwandari memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu mengenai biaya akad nikah diluar KUA dan keefektivitasan PP No. 48 Tahun 2014, demikian pula penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini berupa tempat pelaksanaan penelitian, dalam penelitian tersebut

---

<sup>1</sup> Iwandari, Efektivitas Berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014,..... 2015.

bertempat di KUA Kecamatan Toroh Kabupaten Grobongan sedangkan penelitian ini bertempat di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial dan lain sebagainya. Alasan menggunakan metode ini untuk menemukan dan memahami tentang fenomena yang terkadang sulit untuk dipahami secara memuaskan. Data kualitatif yaitu data dibalik fakta yang tampak.<sup>1</sup> Dalam penelitian lapangan ini dilakukan di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, yaitu masyarakat yang melakukan akad nikah di luar KUA Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

### **2. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti merupakan, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Oleh karena itu, kehadiran peneliti dilapangan dalam penelitian kualitatif sangat diperlukan. Kehadiran peneliti ini harus dijelaskan secara eksplisit dalam laporan penelitian. Dalam hal ini peneliti sebagai partisipan penuh, pengamat partisipan atau pengamat penuh.

---

<sup>1</sup> Pupu Saeful Rahmad, "Penelitian Kualitatif," *Equilibrium*, Vol. 5 No. 9, (Januari-Juni 2009), 2.

Disamping itu perlu disebutkan apakah kehadiran peneliti diketahui statusnya sebagai peneliti oleh subjek atau informan.<sup>1</sup>

9

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, sebagai pertimbangan bahwa di daerah tersebut masyarakatnya sudah benar-benar memahami tentang PP No. 59 Tahun 2018 ini atau hanya dijadikan kebiasaan saja tentang nikah diluar KUA. Terkait biaya yang dikeluarkan ketika melangsungkan akad nikah diluar KUA ini masyarakat menganggap hanya adat atau kebiasaan sebagai tanda terima kasih kepada pihak KUA. Pendapat masyarakat Desa Mlati ini sudah sesuai atau belum dengan PP No. 59 Tahun 2018, sehingga diperlukan upaya penelitian agar dapat diketahui sampai sejauh mana pengetahuan masyarakat mengenai PP No. 59 Tahun 2018 yang selama ini mereka lakukan di daerah Desa Mlati tersebut.

### 4. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Untuk data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data-data yang relevan dan akurat terkait efektivitas hukum Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang biaya akad nikah di luar KUA.

---

<sup>1</sup> Amirullah, *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 78.

## b. Sumber Data

### a). Sumber Data Primer

sumber data primer, disebut sebagai sumber yang utama yakni diperoleh secara langsung dari lapangan misalnya dari narasumber atau informan.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari masyarakat, yaitu masyarakat Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan atau keluarga yang bersangkutan. Dalam penelitian ini ada 11 responden yang akan diwawancarai dari tahun 2021 sampai sekarang. Kesebelas responden tersebut yaitu dari tahun 2021: Ana dan Sutrisno, Ismi, Ipah, Dhiah. Tahun 2022 yaitu: Yuyun, Novita, Erni. Tahun 2023: Dinda, Isti, Dewi. Penetapan responden ini dilakukan dengan cara memilih responden dengan tujuan yang akan dicapai mengenai penelitian ini.

### b). Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, adalah sumber data atau informasi yang tidak bersumber dari yang pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti. Sumber data dalam penelitian yaitu berupa dokumen-dokumen, buku-buku ilmiah, dan situs-situs yang relevan dengan penelitian ini.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Solo: Cakara Books. 2014),. 113

<sup>2</sup> *Ibid*, 113

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara lengkap maka digunakan teknik pengumpulan data dalam prosedur yang sistematis dan standar untuk data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Interview (wawancara) adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber guna memperoleh informasi yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini. Sasaran wawancara pada penelitian ini kepada 10 masyarakat Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan yang melangsungkan akad nikah diluar KUA dari tahun 2021-2023.
- b. Dokumentasi yaitu pengumpulan data menggunakan data atau variabel-variabel berupa catatan transkrip, kegiatan dan lain sebagainya. Peneliti menggunakan tekni ini untuk memperoleh data dari masyarakat Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. mengenai PP No. 59 Tahun 2018. Sumber data dalam penelitian ini diantaranya foto, buku, skripsi, dan jurnal.<sup>2</sup>

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam

---

<sup>2</sup> *Ibid*, 203



pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicari data lagi secara berulang-ulang dan selanjutnya disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan menggunakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum yang selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.<sup>2</sup>

#### 7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji konfirmabilitas. Uji kredibilitas merupakan data dari penelitian kualitatif yang dinyatakan bahwa kredibel apabila adanya persamaan antara objek penelitian dengan data yang dilaporkan dalam penelitian.<sup>2</sup> Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk uji kredibilitas yaitu salah satunya dengan triangulasi yang dibedakan menjadi 3 yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu, dan triangulasi teknik. Dalam penelitian ini uji kredibilitas

---

<sup>2</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian*, (t, tb: Syakir Media Press, 2021), 159.

<sup>2</sup> Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat Vol. 12 Edisi 3, (2020)*, 150.

menggunakan triangulasi teknik yaitu dilakukan dengan cara mengecek data dengan sumber yang sama namun menggunakan teknik yang berbeda.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini data dapat diperoleh dengan wawancara kepada 11 narasumber dan dipadukan dengan dokumentasi.

Uji trasferabilitas merupakan nilai yang tergantung pada sejauh mana pembaca hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada konteks dan situasi sosial yang lain. Uji dependabilitas adalah dimana peneliti harus bisa menemukan bukti bahwa telah dilakukannya proses penelitian. Uji konfirmabilitas yaitu bentuk ketersediaan peneliti untuk mengungkapkan hasil penelitiannya kepada publik dan memberikan kesempatan pada orang lain untuk menilai hasil penelitiannya.<sup>2</sup>

6

#### 8. Tahapan-Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa tahapan yaitu menentukan permasalahan, penataan lokasi, studi pendahuluan, penetapan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi, analisis data selama penelitian, analisis data setelah validasi data dan terakhir memberikan kesimpulan.

#### G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis akan membagi skripsi ini dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Eko Mardiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat. 2020)., 69

<sup>2</sup> Arnild Augina Mekarisce,<sup>6</sup>“Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat..... 151.

**BAB I:** Pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola pikir bagi keseluruhan isi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

**BAB II:** Kajian Teori. Bab ini akan membahas mengenai teori efektivitas hukum, teori PP No. 59 tahun 2018 yang digunakan untuk acuan dasar pemberlakuan dan kesesuaian mengenai PP tersebut di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

**BAB III:** Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang biaya akad nikah di luar KUA di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Bab ini membahas mengenai data yang diperoleh dari lapangan meliputi: gambaran umum letak geografis Desa Mlati, dan gambaran mengenai faktor yang mempengaruhi PP No. 59 Tahun 2018 dan faktor kendala masuknya PP No. 59 Tahun 2018 di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

**BAB IV:** Analisis efektivitas hukum implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang biaya akad nikah di luar KUA di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Bab ini membahas hasil dari skripsi berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dalam bab III. Pembahasan ini untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan teori dalam bab II.

**BAB V:** Penutup. Bab ini merupakan penutup dalam penelitian skripsi, pembahasan mengenai kesimpulan akhir dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan saran-saran dari penulis.



## BAB II

### TEORI EFEKTIVITAS HUKUM, DAN PERATURAN PEMERINTAH

#### NOMOR 59 TAHUN 2018

#### A. Efektivitas Hukum

##### 1. Pengertian Efektifitas Hukum

Efektifitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesai berasal dari kata efektif yang diartikan dengan ada efeknya (ada pengaruh, akibat dan kesannya), manjur atau mujarab, dapat membawa hasil hasil, berhasil guna (tindakan, usaha).<sup>2</sup> Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka yang pertama-tama harus kita lakukan yaitu dengan mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketentuannya. Setelah kita mengetahui sudah sesuai atau belum efektivitas dari hukum, maka kita dapat menyimpulkan bahwa aturan hukum yang berlaku sudah sesuai dan sudah dapat dinyatakan efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan antara yang ditaati itu efektif, tetapi kita masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektifitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.

Menurut Achmad Ali pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam penjelasan tugas

---

<sup>2</sup> Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesai*, (Jakarta: Pusat Bahasa 2008)., 284

yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.<sup>2</sup>

8

Agar dapat memperoleh gambaran yang konkret mengenai efektivitas hukum, maka diperlukan telaah apakah sebab-sebabnya para warga masyarakat mematuhi hukum. Faktor-faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, setidaknya dapat dikembalikan pada faktor-faktor atau hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu seseorang yang taat terhadap hukum hanya karena ia takut dengan sanksi;
- 2) Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap atauran hukum, hanya karena ia takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak
- 3) Ketentuan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan, dengan benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinstik yang dianutnya.<sup>2</sup>

9

Setuju atau tidak setuju terhadap substansi maupun prosedur hukum ada, sebab “Internalisasi perilaku tidak selalu berarti bahwa aturan tersebut selalu dipertahankan dalam perilaku aktual. ada situasi di mana individu melanggar aturan secara mendadak, tanpa banyak berpikir, atau dia secara sadar mengkompromikan keyakinan moral untuk mendapatkan imbalan yang kuat”

---

<sup>2</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2017), 304.

<sup>2</sup> Soerjono Suekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, (t.tb: Citra Aditya Bakti, 1991), 53-54

## 2. Fungsi Hukum dalam Masyarakat

Dalam teori hukum, biasanya dibedakan antara tiga macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah. Tentang hal berlakunya hukum ada anggapan-anggapan sebagai berikut: pertama, hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah-kaidah yang lebih tinggi kaitannya; kedua, hukum berlaku secara sosiologis apabila kaidah tersebut efektif. Artinya hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh oknum penguasa walaupun diterima atau tidak diterima oleh masyarakat, atau kaidah tadi berlaku karena diterima atau diakui oleh masyarakat; ketiga, hukum tersebut sudah sesuai dengan cita-cita yang memiliki nilai paling tinggi derajatnya.

Apabila ditelaah lagi agar kaidah tersebut dapat berfungsi, maka suatu kaidah hukum dapat memenuhi ketiga macam unsur tersebut diatas, adapun sebab-sebabnya antara lain adalah:

- a) Bila hukum hanya berlaku secara yuridis, maka kemungkinan besar kaidah tersebut termasuk kaidah mati
- b) Kalau hukum berlaku secara sosiologis, maka kaidah tersebut menjadi kaidah yang memaksa peraturan
- c) Apabila hanya berlaku secara filosofis, maka kemungkinan hukum tersebut hanya dicita-citakan.<sup>3</sup>

Sebenarnya mengenai masalah pencatatan nikah di luar KUA atau didalam KUA itu sama hanya saja yang membedakan yaitu mengenai biaya yang akan dikeluarkan oleh keluarga calon pengantin. Dengan begitu, bagi calon

---

<sup>3</sup> *Ibid*, 56-57

pengantin yang ingin melakukan pernikahan diluar KUA maka harus menyiapkan semua fasilitas yang dibutuhkan KUA, berbeda dengan yang melangsungkan pernikahan di KUA, maka yang menyiapkan sarana dari KUA itu sendiri. Akan tetapi banyak masyarakat desa Mlati yang tidak paham dengan maksud biaya pengenaan tarif akad nikah diluar KUA.

### 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Menurut Soejarno Soekanto teori efektivitas hukum adalah efektif atau tidaknya hukum tergantung dalam lima faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum yaitu antara lain:

#### 1. Faktor Hukumnya Sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum memiliki sifat yang konkrit yang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara undang-undang, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Ketika melihat suatu hukum keadilan harus menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Diah Vitasari, "Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Jenis Atas Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Di KUA Kecamatan Kabupaten Bandar", *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 21.



Ukuran efektivitas pada elemen pertama yang akan menjadi tolak ukur berfungsinya hukum itu sendiri antara lain:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.<sup>3</sup>

## 2. Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologis, setiap aparat penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu dalam masyarakat. Kedudukan tersebut merupakan peranan, oleh karena itu seseorang memiliki kedudukan tertentu, lazimnya mempunyai peranan. Petugas penegak hukum mencakup ruang lingkup yang cukup luas, sehingga menyangkut-menyangkut petugas-petugas pada stara atas, sedang dan rendah. Dalam melaksanakan tugasnya seyogyanya petugas penegak hukum mempunyai suatu pedoman, antara lain peraturan-peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya tersebut.<sup>3</sup> Penegak hukum

---

<sup>3</sup> Ahmad Hadiri, "Implementasi Pernikahan Di KUA Setelah Berlakunya PP No. 19 Tahun 2015 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah Rujuk Dalam Perspektif Efektivitas hukum (Studi di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang)", *Tesis*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulanan Malik Ibrahim, 2018), 39.

<sup>3</sup> Seorjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum.....*,59.

dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral.

Dalam penegakan hukum tersebut, maka mungkin sekali penegak hukum mengalami masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Sampai sejauh manakah petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada?
- b. Sampai batas-batas manakah petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan?
- c. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat umum?
- d. Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya?<sup>4</sup>
- e. Dalam profesi penegak hukum, maka memiliki kode etik yang perlu dijalankan.
- f. Para penegak hukum yang harus memiliki integritas dan beretika dalam menjalankan profesinya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*,

<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Diah , Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, 22.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegak Hukum

Faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegak hukum, menurut Soerjono soekanto dalam Nur Fitriyani Siregar menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang baik, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau itu tidak terlaksanakan maka mustahil penegakan hukum mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan berjalan sementara aparat penegakannya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, ditambah dengan keuangan yang minim.<sup>3</sup> 6

Sarana dan fasilitas ini memprediksi patokan efektivitas dimana secara jelas memang menjadi kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat penegak hukum di lokasi kerjanya, elemen-elemen tersebut:

- a. Prasarana yang ada apakah telah terpelihara dengan baik
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaan
- c. Prasarana yang rusak segera diperbaiki
- d. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan

---

<sup>3</sup> Nur Fitriyani Siregar, (2018). Efektivitas Hukum Al-Razi, 18 (2), 1-16. <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>. Diakses 11 Maret 2023 pukul 21:40

- e. prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan kembali fungsinya.<sup>3</sup> 7

#### 4. Faktor Masyarakat

Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan hukum (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi). Jika penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka kemungkinan penafsiran mengenai perundang-undangan, bisa terlalu luas dan bahkan bisa terlalu sempit. Selain itu, mungkin timbul kebiasaan kurang menelaah bahwa perundang-undangan kadang kala tertinggal dengan perkembangan masyarakat. Anggapan-anggapan masyarakat tersebut harus mengalami perubahan dalam kadar tertentu. Padahal dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum yang bersinambungan dan senantiasa dievaluasi hasilnya, untuk kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.<sup>3</sup> 8

Ada beberapa elemen pengukur efektifitas yang bergantung pada kondisi masyarakat, yaitu:

- a. Warga-warga masyarakat mengetahui dan memahami akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban.
- b. Kepentingan-kepentingan warga masyarakat dilindungi oleh hukum.

---

<sup>3</sup> Ahmad Hadiri, Implementasi<sup>7</sup> Pernikahan Di KUA, 40.

<sup>3</sup> Diah Vitasari, Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, 23.

c. Adanya kepastian dan kesamarataan terhadap sumber-sumber yang memberikan keadilan.<sup>3</sup> 9

d. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya, merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:

- a) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
- b) Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani
- c) Nilai kelengkapan dan nilai keburukan

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.

Kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perlakuan yang menetapkan peraturan harus diikuti atau dilarang.<sup>4</sup> 0

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. .....60.

<sup>4</sup> Diah Vitasari, *Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014*, 23.

Kelima faktor ini saling berkaitan dan harus diperhatikan mengenai proses penegak hukum, jika kurang diperhatikan maka penegak hukum tidak akan tercapai. Efektivitas hukum akan terlaksana dengan baik, apabila hukum dijunjung tinggi dan mendapat suport dari masyarakatnya.

## **B. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Biaya Akad Nikah**

### **1. Isi PP No. 59 Tahun 2018**

Pada tanggal 28 Desember 2018 bapak presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018. Penandatanganan ini untuk dijadikan sebagai revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015. Adapun isi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama.

Ketentuan dalam pasal 1:

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama berasal dari:

- a. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri
- b. Kantor Urusan Agama Kecamatan
- c. Asrama Haji
- d. Unit Pelaksanaan Teknis Unit Percetakan Al-Qur'an dan
- e. Unit Pelaksanaan Teknis Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qu'an

(2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Ketentuan mengenai biaya akad nikah dalam pasal 5:

(1) Setiap warga negara yang melaksanakan nikah dan rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak dikenakan biaya pencatatan nikah dan rujuk

(2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, dikenai biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran pemerintah ini.

Dalam hal ini ada pengecualian yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat umum, sehingga masyarakat dapat diberikan keadilan yaitu ketentuan dalam Pasal 7 sebagai berikut:

(1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a untuk mahasiswa program Diploma dan program Sarjana sebelum angkatan tahun 2013 berupa Sumbangan pembinaan Pendidikan dan Praktikum program Diploma dan program Sarjana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini dapat dikenakan tarif:

- a. Rp. 0,00 (nol rupiah) untuk mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi; dan
- b. Paling sedikit 50 % (lima puluh persen) untuk mahasiswa yang berprestasi

(2) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku dalam Kantor Urusan Agama Kecamatan bagi warga negara yang tidak mampu secara

ekonomi yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah).

(3) Terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari asrama haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk:

- a. Jamaah haji reguler pada masa operasional haji dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah)
- b. Kegiatan selain layanan manasik yang dilaksanakan oleh organisasi masyarakat, sosial keagamaan, kepemudaan, mahasiswa, Pegawai Negeri Sipil dan Purnabakti Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan tarif 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

(4) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Unit Pelaksanaan Teknis Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qu'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Ulang Tahun Kementerian Agama, Hari Ulang Tahun Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal, dan Hari Ulang Tahun Taman Mini Indonesia Indah, tarif tiket masuk Bayt Al-Qu'an dan Museum Istiqlal dapat ditetapkan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah)

(5) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Unit Pelaksanaan Teknis Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qu'an sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tamu negara, penyandang disabilitas, yatim piatu, lanjut usia, yang mengunjungi Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal selain pada hari peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah).

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Menteri Agama setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Ketentuan mengenai biaya akad nikah dan rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan terdapat dalam Lampiran ke dua Peraturan ini yaitu:<sup>4</sup>

II. Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan		
Layanan nikah atau rujuk diluar KUA Kecamatan	Per peristiwa nikah atau rujuk	Rp. 600.000,00

## 2. Penjelasan Umum PP No. 59 Tahun 2018

Untuk peningkatan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk serta untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku

---

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama [PP-Nomor-59-Tahun-2018.pdf](#), diakses Minggu, 10 September 2023 pukul 12:23

pada Dapertemen Agama, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama.

Hal ini sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, sehingga salah satu sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi kebutuhan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.<sup>4</sup> 2

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah di KUA dalam Pasal 21 ayat 1 dijelaskan bahwa, pernikahan dilaksanakan di KUA, sedangkan dalam ayat 2 dijelaskan bahwa, atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) maka akad nikah dapat dilakkan di luar KUA. Peraturan Menteri No. 11 Tahun 2007 ini memperjelas isi dari PP No. 47 Tahun 2004 tentang biaya akad nikah dan rujuk sebesar Rp. 30.000 (Tiga puluh ribu) per peristiwa. Dalam PP No. 47 Tahun 2004 ini tidak dijelaskan mengenai pembiayaan akad nikah sebesar Rp. 30.000 bagi pelaksanaan nikah dan rujuk di KUA maupun di luar KUA dan jam kerja. Namun, pada

---

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Dementerian Agama <https://jdih.kkp.go.id/peraturan/pp-48-2014.pdf>, diakses pada tanggal 27 Desember 2022 pukul 19.45

tahun 2014 ditegaskan kembali mengenai biaya akad nikah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya akad nikah dan rujuk yang dilaksanakan di dalam kantor KUA dan pada jam kerja tidak dikenai biaya atau gratis sedangkan pelaksanaan akad nikah diluar KUA dan di luar jam kerja ditetapkan biaya sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu). Perubahan tersebut direvisi diharapkan KUA lebih beritregitas dan lebih memperjelas lagi mengenai biaya keuangan pernikahan bagi masyarakat. Pada tahun 2015 Peraturan tersebut direvisi kembali menjadi PP No. 19 Tahun 2015 berlaku hingga tahun 2018. Pada bulan Desember telah diterbitkan kembali mengenai PP No. 59 Tahun 2018 sebagai revisi dari PP No. 19 Tahun 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 ini ini mencakup semua pelayanan yang berada di bawah Kementerian Agama yaitu Perguruan Tinggi Agama Negeri, Kantor Urusan Agama Kecamatan, Asrama Haji, Unit Pelaksanaan Teknis Unit Percetakan Mushaf Al-Qur'an dan Unit Pelaksanaan Teknis Ijazah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Dalam PP tersebut sudah jelas bahwa pelaksanaan nikah dan rujuk di KUA tidak dikenai biaya apapun. Sedangkan, pembiayaan pelaksanaan nikah dan rujuk di luar KUA yaitu Rp. 600,000,00.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Maimunah, Budi Setiawan, Wahyu Subadi, Implementasi Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tarif Biaya Nikah (Studi Kasus Kantor KUA Kecamatan Murung Pundak Kabupaten Tabalong, "*JAPB : Volume 3 Nomor 1*"), (2020), 244.

### **BAB III**

## **IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG BIAYA AKAD NIKAH DI LUAR KUA DI DESA MLATI KECAMTAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN**

### **A. Diskripsi Data Umum**

#### **a. Profil Desa Mlati**

Desa Mlati merupakan salah satu dari 16 desa yang ada di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Jawa Timur. Desa Mlati memiliki luas wilayah 585,99 Ha. Dengan rincian sebagai berikut: luas tanah sawah: 116,53 Ha; luas tanah kering: 227,28 Ha; luas tanah basah: 0,00 Ha; luas tanah perkebunan: 17,41 Ha; luas fasilitas umum: 39,55 Ha; luas tanah hutan: 185,12 Ha. Batasan wilayah Desa Mlati yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Desa/Kelurahan Sedayu Kecamatan Nawangan, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa/Kelurahan Sedayu Kecamatan Pacitan, sebelah Timur berbatasan dengan Desa/Kelurahan Sedayu Kecamatan Tegalombo, sebelah Barat berbatasan dengan Desa/Kelurahan Tamansri Kecamatan Pringkuku.

Desa Mlati berpenduduk sejumlah laki-laki 1734 jiwa dan perempuan 1572 jiwa. Dengan memiliki perbandingan jumlah antara KK laki-laki dan perempuan tahun ini yaitu 911 (KK laki-laki), 193 (KK perempuan) sedangkan KK laki-laki dan perempuan tahun lalu yaitu 190 (KK laki-laki), 189 (KK Perempuan). Yang memiliki presentase perkembangan KK laki-

laki 379,47% dan KK perempuan 2,12%.<sup>4</sup> Desa Mlati dibagi menjadi 11 Dusun yaitu Dusun Krajan, Dusun Pule, Dusun Buwun, Dusun Tanjung, Dusun Soka, Dusun Dembo, Dusun Ketarjo, Dusun Tulakan, Dusun Watudepo, Dusun Kedungjati, dan Dusun Gulang. Kepala Desa saat ini yaitu Bapak Kamit. Dengan mayoritas masyarakat Desa Mlati bekerja dalam bidang pertanian dan peternakan.<sup>4</sup>

Statistik perbandingan biaya akad nikah di KUA dan luar KUA per tahun<sup>4</sup>

Tahun	Di KUA	Luar KUA	Numpang	Biaya di KUA	Biaya di Luar KUA
2021	1	20	14	Gratis	Rp. 610,000
2022	0	13	15	Gratis	Rp. 610,000
2023	0	7	4	Gratis	Rp, 610,000

Gambar 1 perbandingan akad nikah di KUA dan luar KUA

## b. Visi Misi Desa Mlati

Visi Desa Mlati

“Menuju Desa yang Maju, Mandiri dan Berkepribadian”

Misi Desa Mlati

1. Melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Mlati periode lalu yang belum terselesaikan.

<sup>4</sup> Data Profil Desa Mlati, Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, 2022

<sup>4</sup> Profil Desa Mlati, [Profil Desa Mlati | Desa Mlati Kec. Arjosari Kab. Pacitan](#), diakses Kamis, 30 Maret 2023, pukul 08:22

<sup>4</sup> Hasil Dokumentasi, Senin 5 Juni 2023

2. Mewujudkan Pemerintah Desa Mlati yang jujur, yang berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
3. Meningkatkan profesionalitas, transparansi, dan mengaktifkan seluruh perangkat desa.
4. Pemeberdayaan potensi yang ada dimasyarakat:
  - a. Pemberdayaan sumber daya manusia
  - b. Pemberdayaan ekonimi kerakyatan
  - c. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa yang maksimal.
5. Meningkatkan pembangunan yang berkesinambungan dan mengedepankan partisipasi dan gotong royong masyarakat.
6. Meningkatkan kehidupan desa yang dinamis dalam segi agama dan kebudayaan.<sup>4</sup>

**c. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Mlati**

Masyarakat Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan mayoritas bekerja sebagai petani, yang sebagian besar hasil pertaniannya berupa padi, pisang, kelapa dan singkong. Desa Mlati memiliki luas sawah 116,53 Ha yang dapat dikelola oleh masyarakat. Setiap tahunnya petani dapat menggarap sawah sampai tiga kali, namun panen pertama kali ini tidak banyak menghasilkan gabah karena di serang oleh hama tikus. Dengan besarnya potensi yang dimiliki Desa Mlati dalam sektor pertanian berupa padi ini diharapkan tahun depan tidak lagi mengandalakan pasokan dari luar

---

<sup>4</sup> Profil Desa Mlati, [Visi & Misi | Desa Mlati Kec. Arjosari Kab. Pacitan](#), diakses Kamis, 30 Maret 2023, Pukul 08:37

daerah untuk konsumsi masyarakat, mengingat kebanyakan persawahan masyarakat Desa Mlati berada didekat dengan sungai dan sumber air, sehingga memudahkan petani untuk menggarap sawahnya. Akan tetapi, yang menjadi kesulitan masyarakat dalam menggarap sawah yaitu harga pupuk yang terbilang masih tinggi dan harga jual beras juga tidak stabil.

Pemaparan dari Kepala Dusun Tanjung (Samuri), mengatakan bahwa ekonomi di Desa Mlati ini sementara tidak ada yang unggul semua merata. Hanya saja kebanyakan masyarakat Desa Mlati ini memiliki sawah yang biasanya ditanami padi, namun masalah kayak sayuran buah-buahan itu masih jarang yang menam. Untuk panen tanaman padi saat ini sudah mulai membaik karena sebelumnya terserang hama tikus. Masyarakat Desa Mlati ini mayoritas petani.<sup>4</sup>

Sebagaimana diungkapkan Kepala Dusun Dembo (Aziz), bahwa Masyarakat Desa Mlati juga memiliki hasil kebun berupa pisang dan kelapa. Jumlah kelapa di Desa Mlati ini cukup banyak dan harga jual kelapa tergolong murah, sehingga banyak masyarakat yang menjualnya keluar kota terutama Ponorogo. Banyak penjual-penjual besar dari luar kota yang mencari kelapa di Kecamatan Arjosari yang salah satu pemasokannya dari masyarakat Desa Mlati karena memiliki kualitas yang baik. Buah kelapa memiliki banyak manfaat yang salah satunya untuk pembuatan santan yang dapat digunakan untuk memasak sayur, membuat olahan aneka makanan. Buah kelapa muda biasanya digunakan untuk membuat minuman es degan.

---

<sup>4</sup> Samuri, *Hasil wawancara*, Pacitan, Jumat, 24 Maret 2023

Sedangkan, buah pisang juga banyak dijumpai di Desa Mlati, dan biasanya penjualan buah pisang juga keluar kota khususnya Ponorogo. Buah pisang banyak dimanfaatkan menjadi olahan makanan seperti kripik pisang, sale, pisang goreng dan lainnya. Kulit pisang biasanya juga di manfaatkan untuk pakan ternak. Harga jual buah pisang musim ini juga turun drastis. Buah pisang juga memiliki kandungan vitamin A, C, dan B6 yang berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh dalam melawan infeksi.<sup>4</sup>

9

Singkong menjadi tambahan pangan pokok yang berada di Desa Mlati, karena sebagian besar masyarakat juga menjadikan singkong sebagai bahan makanan dan banyak membuat berbagai olahan jenis makanan yang mampu menyukseskan program disversifikasi pangan oleh pemerintah. Jumlah panen singkong di Desa Mlati setiap tahunnya mencapai 10 ton lebih. Masyarakat memiliki lahan yang laus untuk ditanami singkong sekitar 17 Ha lebih. Singkong memiliki kandungan berupa fosfor, karbohidrat, vitamin C, protein, zat besi, vitamin B, dan lemak. Singkong juga bermanfaat untuk menurunkan kadar tekanan darah tinggi, mengurangi kadar kolestrol, menurunkan resiko obesitas dan menurunkan resiko terkena penyakit jantung. Selain itu, daun singkong juga dapat dimanfaatkan untuk dijadikan sayuran.

Desa Mlati juga bergerak dalam bidang peternakan. Yang lagi buming di Desa Mlati saat ini yaitu peternak kambing, hampir 60%. Karena peternakan kambing dapat menjanjikan bagi masyarakat Desa Mlati, selain

---

<sup>4</sup> Aziz, *Hasil Wawancara*, Pacitan, Sabtu, 25 Maret 2023



itu juga jumlah pakan yang tersedia cukup banyak dilingkungan masyarakat, sehingga memudahkan para peternak mengembangkan usahanya. Penjualan kambing juga mudah, dan biasanya harga kambing akan naik drastis ketika musim kurban. Akhir-akhir ini peternak kambing mengalami peningkatan. Untuk masalah sapi saat ini kurang diminati, karena banyak sapi yang terkena Penyakit Kulit dan Kuku (PMK) sehingga masyarakat kesulitan menjualnya, dan masyarakat takut untuk mengonsumsi dagingnya.

Desa Mlati memiliki dua jenis ternak yaitu ternak besar dan ternak kecil. Jumlah keluarga yang memiliki ternak besar 405 keluarga, sedangkan jumlah keluarga yang memiliki ternak kecil 1050 keluarga. Pemilik usaha peternakan masyarakat Desa Mlati juga termasuk memiliki jumlah yang banyak sekitar 750 keluarga. Untuk masalah kolam atau perikanan di Desa Mlati tidak ada. Jenis peternakan yang paling utama itu kambing, peternakan ayam juga tidak ada, hanya yang dirumah-rumah itu. Untuk peternak burung puyuh itu juga ada tapi hanya ada dua keluarga di Desa Mlati <sup>5</sup>

#### **d. Masalah Kesejahteraan Keluarga**

Desa Mlati ini mengenai kesejahteraan keluar masih kurang, karena jika dilihat dari jumlah presentase data desa masih banyak keluarga yang masih dalam kategori prasejahtera. Banyak terjadi pernikahan akan tetapi juga ada yang masih belum mampu dalam membangun keluarga yang sejahtera plus.

---

<sup>5</sup> *ibid*

Jumlah keluarga prasejahtera yaitu 425 keluarga, jumlah keluarga sejahtera 1 yaitu 410 keluarga, jumlah keluarga sejahtera 2 yaitu 135 keluarga, jumlah keluarga sejahtera 3 yaitu 122 keluarga, dan jumlah keluarga sejahtera plus yaitu 12 keluarga.

Prasejahtera maksudnya yaitu keluarga tersebut masih mengedepankan egonya masing-masing, belum mampu mengendalikan emosinya, namun tidak sampe ke perceraian. Keluarga sejahtera 1 maksudnya yaitu kedua orang tersebut masih mengedepankan ego masing-masing, namun lebih bisa menguasai emosi, dan cenderung menekan anak. Keluarga sejahtera 2 yaitu keluarga yang sudah mampu mengendalikan emosi dan egonya, namun masih suka marah-marah jika ada yang mengusik ketenangannya dalam rumah tangga. Keluarga sejahtera 3 yaitu keluarga yang hampir sempurna dalam berumah tangga. Keluarga sejahtera plus yaitu maksudnya sejahtera yang benar-benar bisa mengendalikan emosi saling tanggung jawab dan saling menghargai antara suami istri anak-anak dan keluarga lainnya.<sup>5</sup>

## **B. Diskripsi Data Khusus**

### **1. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018**

Dalam hal efektivitas hukum dikatakan baik jika sudah terpenuhinya indikator-indikator dari:

---

<sup>5</sup> Data Profil Desa Mlati, Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Tahun 2022

- a. Undang-undang disini yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku dalam Kementerian Agama
- b. Penegak hukum yaitu seseorang yang berada di bidang hukum, yaitu perangkat Desa Mlati Kecamatan Arjosari kabupaten Pacitan
- c. Sarana dan fasilitas peraturan pemerintah ini yaitu pelaksanaan akad nikah di kantor KUA dengan biaya Rp. 0,00 (gratis), dan pelaksanaan akad nikah di luar KUA dengan biaya Rp. 600.000
- d. Masyarakat ialah objek pelaksanaan hukum atau peraturan pemerintah tersebut, sehingga dapat mendukung pelaksanaan peraturan pemerintah di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan
- e. Kebudayaan merupakan kebiasaan yang di lakukan masyarakat Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Kegiatan yang berulang-ulang inilah yang dijadikan sebuah panutan untuk terus melakukan tindakan tersebut.

Faktor yang mempengaruhi PP No. 59 Tahun 2018 di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan salah satu contohnya yaitu banyaknya masyarakat yang lebih memilih melakukan akad nikah di luar KUA walaupun harus mengeluarkan biaya. Dari data masyarakat berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan menyatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi PP No. 59 Tahun 2018 di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan yaitu sebagai berikut:

## 1. Faktor Hukumnya Sendiri

Peraturan yang telah diterakpan di Desa Mlati ini memberikan pilihan kepada masyarakat untuk memilih melakukan akad nikah di luar KUA dengan biaya Rp. 610.000 atau akad nikah di KUA dengan gratis. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 yang ada di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan menjadi penolong masyarakat untuk dapat mempertimbangkan pelaksanaan akad nikah. Pemberian layanan yang berbeda antara pelaksanaan akad nikah di luar KUA dan di KUA yang menjadi pertimbangan masyarakat Desa Mlati, sehingga masyarakat lebih memilih melakukan yang akad nikah di luar KUA dibandingkan di KUA seperti pernyataan dari Yuyun dan Novita yaitu:

““menurut saya melakukan akad nikah d luar KUA itu sangat simpel, mengenai masalah waktu kita bisa meminta jadwal di rumah, jamnya kita bisa menentukan sendiri. Jadi kita tidak harus menunggu lama, karena ya itu tadi bisa memilih jamnya sendiri, kalau nikah di KUA kita tidak bisa memilih jam harus menunggu akad nikah di luar KUA selesai dulu, walaupun nikah di KUA gratis. Kalau saya lebih nyaman nikah di luar KUA.”<sup>5</sup>

2

““Karena di KUA gratis maka saya lebih memilih akad di KUA, namun setelah mengetahui jika pelaksanaannya sore, maka kami melakukan diskusi dengan keluarga dan menghasilkan keputusan untuk melanjutkan akad nikah diluar KUA saja dengan biaya Rp. 600.000. alasan saya memilih melakukan akad nikah di luar KUA yaitu bisa menentukan waktu pelaksanaannya.”<sup>5</sup>

3

Dari kedua narasumber tersebut jelas lebih memilih melakukan akad nikah di luar KUA karena pelaksanaan akad nikah di luar KUA lebih menguntungkan dibandingkan di KUA yaitu bisa menentukan waktu

---

<sup>5</sup> Yuyun, *Hasil Wawancara*, Pacitan, Sabtu 25 Maret 2023

<sup>5</sup> Novita, *Hasil Wawancara*, Pacitan, Jumata, 24 Maret 2023

pelaksanaan, bisa disaksikan oleh semua orang. Jika pelaksanaan akad nikah di KUA, maka tiak semua keluarga dapat menyaksikan karena keterbatasan tempat, tidak bisa menentukan waktu pelaksanaan dan terkadang pula tidak adanya khutbah nikah. Jadi faktor hukumnya sendiri sangat berpengaruh terhadap implementasi PP No. 59 Tahun 2018 di Desa Mlati karena boleh menentukan pelaksanaan akad nikah.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Faktor yang mempengaruhi implementasi PP No. 59 Tahun 2018 yang kedua yaitu faktor penegak hukum. Yang mana penegak hukum menjadi peran penting dalam menunjang diterapkannya PP No. 59 Tahun 2018 di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Tanpa bantuan dari penegak hukum PP No. 59 Tahun 2018 akan sulit diterapkan. Penegak hukum yang baik akan membawa pengaruh yang besar terhadap implementasi PP No. 59 Tahun 2018 seperti pernyataan dari bapak Ahmadi (moden desa):

“Kebanyakan masyarakat Desa Mlati ini pembayarannya lewat saya, katanya biar lebih cepat. Selain itu juga masyarakat lebih memilih melakukan pendaftaran di KUA hingga penyerahan berkas ke KUA itu lewat saya”.<sup>5</sup>

Penegak hukum yang ada di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan memberikan kemudahan kepada masyarakat yaitu membantu masyarakat untuk membayarkan biaya akad nikah di luar KUA dan juga membantu masyarakat menyerahkan berkas ke KUA.

---

<sup>5</sup> Ahmadi, *Hasil Wawancara*, Pacitan, Jumat, 7 April 2023

Penegak hukum di Desa Mlati juga tidak mebeda-bedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Hal tersebut yang menjadi keuntungan tersendiri bagi masyarakat.

### 3. Faktor Fasilitas dan Prasarana

Fasilitas dan prasarana yang ada di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan mendukung implementasi PP No. 59 Tahun 2018 yaitu jumlah pembiayaan yang dikeluarkan dalam pelaksanaan akad nikah di KUA dan luar KUA sudah sama dengan yang ada di PP No. 59 Tahun 2018 ataukah belum, biaya akad nikah di KUA gratis dan biaya akad nikah di luar KUA Rp. 600.000 dan Rp. 10.000 untuk kebutuhan desa. Seperti pernyataan dari bapak Tejo (perangkat desa) dan Dewi Almunawaroh:

“mengenai jumlah besaran biaya pelaksanaan akad nikah di KUA itu gratis sedangkan pelaksanaan akad nikah diluar KUA dengan biaya sebesar Rp, 610.000. yang Rp. 10. 000 untuk keperluan desa.”<sup>5</sup>

“Jumlah biaya yang harus dikeluarkan ketika akad melakukan akad nikah di luar KUA sebesar Rp. 610.000, yang Rp. 10.000 untuk foto copy berkas yang ada di desa, kalau nikah di KUA itu gratis.”<sup>5</sup>

Dari kedua pernyataan tersebut dapat menunjukkan bahwa faktor fasilitas dan prasarana menjadi faktor yang mempengaruhi PP No. 59 Tahun 2018 karena sudah jelas buktinya bahwa faktor fasilitas dan prasarana sangat mendukung adanya PP No. 59 Tahun 2018. Hal tersebut agar masyarakat dapat dilindungi oleh hukum.

---

<sup>5</sup> Tejo, *Hasil Wawancara*, Pacitan, Senin, 5 Juni 2023

<sup>5</sup> Dewi Al Munawaroh, *Hasil wawancara*, Pacitan, Kamis, 23 Maret 2023

#### 4. Faktor Masyarakat

Masyarakat yang patuh dengan adanya peraturan tentu sangat berpengaruh terhadap implementasi PP No. 59 Tahun 2018. Masyarakat juga menjadi peran penting dalam mewujudkan PP No. 59 Tahun 2018 yang ada di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan seperti pernyataan dari pasangan Ana dan Sutrisno, Ipah dan Erni:

“Jika Peraturan Pemerintah ini diterapkan menurut saya sudah setuju karena ya mengingat setiap rumah pengantin itu ada yang jauh, sehingga membutuhkan biaya untuk menjangkanya”.<sup>5</sup>

“Setelah di jelaskan oleh pewawancara tadi dan saya mencari di google saya setuju dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 karena menurut saya masyarakat tidak merasa keberatan mengenai adanya Peraturan Pemerintah tersebut”<sup>5</sup>

“Selama itu tidak memberatkan masyarakat dan memang biaya akad nikah itu diperuntukkan untuk kas negara maka saya setuju saja dan menurut saya biaya segitu masih terjangkau dan nikah di luar KUA itukan memiliki tujuan masing-masing dengan dikuatkan Peraturan Pemerintah itu saya rasa tidak ada masalah.”<sup>5</sup>

Dilihat dari pernyataan ketiga narasumber tersebut bahwa tidak ada masyarakat yang merasa keberatan atas pemberlakuan PP No. 59 Tahun 2018. Sehingga implementasi PP No. 59 Tahun 2018 di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan telah dijalankan dengan baik. Dengan ini, faktor masyarakat sangat mendukung adanya implementasi PP No. 59 Tahun 2018.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan juga menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi PP No. 59 Tahun 2018, sebab kebudayaan juga menjadi

---

<sup>5</sup> Ana dan sutrisno, *Hasil Wawancara*, Pacitan Jumat 24 Maret 2023

<sup>5</sup> Erni, *Hasil Wawancara*, Pacitan, Sabtu, 25 Maret 2023

<sup>5</sup> Ipah, *Hasil Wawancara*, Pacitan, Minggu, 26 Maret 2023

tolak ukur diberlakukannya PP No. 59 Tahun 2018. Kebudayaan dalam masyarakat yang melekat hingga kini mengenai pembiayaan akad nikah di luar KUA yaitu pernyataan dari narasumber mbak Ismi dan mbak Isti:

“berapapun jumlah yang harus dikeluarkan ketika kita akan melakukan akad nikah di luar KUA, maka kita harus tetap membayarnya, karena kita sadar bahwa pelayanan yang diberikan lebih memuaskan menurut saya, dan itu bentuk hormati kita terhadap perangkat desa dan KUA”.<sup>6</sup><sub>0</sub>

“menurut saya berapapun pembiayaan akad nikah diluar KUA ya kita tetap harus membayarnya karena telah ditentukan dari sananya seperti itu mbak. Dan menurut saya semua masyarakat tidak ada yang berkomentar terkait kenapa jumlahnya sekian kenapa tidak bisa kurang, karena ya kebiasaan masyarakat Desa Mlati yang saling menghormati antar sesama”<sup>6</sup><sub>1</sub>

Kebiasaan masyarakat yang tidak ingin berkomentar tentang jumlah biaya yang harus dikeluarkan ketika akan melakukan akad nikah di luar KUA dan ini menjadi poin penting dalam penerapan PP No. 59 Tahun 2018 di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Masyarakat melakukan ini untuk menghormati tugas dari perangkat desa dan moden, karena masyarakat sendiri merasa kurang mandiri dalam hal ini.

Dari hasil wawancara tersebut implementasi PP no. 59 Tahun 2018 yang dilakukan di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan sudah sangat baik, karena semua masyarakat tidak ada yang yang merasa keberatan. Para penegak hukum dan masyarakat sudah mampu bekerja sama dengan baik dalam memberikan pengaruh besar terhadap implementasi PP No. 59 Tahun 2018 di Desa Mlati Kecamatan Arjosari

---

<sup>6</sup> Ismi, *Hasil Wawancara*, Pacitan, Minggu 26 Maret 2023

<sup>6</sup> Isti, *Hasil Wawancara*, Pacitan, Senin 27 Maret 2023



Kabupaten Pacitan. Selain dari faktor masyarakat dan faktor penegak hukum, faktor hukumnya sendiri, faktor fasilitas dan sarana serta faktor kebudayaan juga mendapat peran penting dalam mempertahankan implementasi PP No. 59 Tahun 2018 di Desa Mlati ini.

## **2. Faktor Kendala Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan**

Sebelum akad nikah dilakukan, maka banyak proses yang harus dilalui oleh kedua calon pengantin mulai dari penyetoran berkas ke desa sampai pendaftaran ke KUA. Prosesnya sebagai berikut: calon pengantin harus mendaftar terlebih dahulu ke Desa dengan membawa persyaratan berupa foto copy kartu keluarga, foto copy KTP kedua calon, foto copy ijazah terakhir, surat dokter, foto copy KTP dua orang saksi, dan foto penanaman tunas kelapa. Setelah itu pengantin ingin melakukan pendaftaran ke KUA sendiri atau minta bantuan desa.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan terdapat dalam lima faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Dari data yang saya dapatkan di lapangan berupa wawancara dengan beberapa narasumber menjelaskan beberapa kendala implementasi PP No. 59 Tahun 2018 sebagai berikut:

## 1. Faktor hukumnya sendiri

Faktor ini menjadi kendala implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018. Memang sudah diterapkan PP No. 59 Tahun 2018 di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, akan tetapi PP No. 59 Tahun 2018 ini tidak semua orang mengetahui, bahkan isinya pun juga tidak banyak yang mengetahui, sehingga inilah yang menjadi kendala implementasi PP No. 59 tahun 2018 di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Seperti pernyataan dari Dewi Almunawaroh dan Novita:

“Peraturan tersebut kan sudah disahkan lama sehingga terkubur dengan peraturan yang lain, mungkin dulu sempat buming pada tahun itu tapi sekarang sudah ganti topik pembahasan yang di desa itu, dengan berjalannya waktu, maka PP yang lama itu akan dilupakan dan sekarangpun juga tidak ada pembahsan mengenai besaran biaya akad kok sekian mahal atau apalah jadi ya aman-aman saja walaupun tidak tahu bahwa pembiayaan itu ada yang mengatur.”<sup>6</sup>

“Maslah peraturan tersebutkan sudah disahkan lama jadi ya tidak tahu, tidak berfikiran untuk mencari tahu tentnag pembiayaan akad nikah diluar KUA apakah ada undang-undangnya atau tidak.”<sup>6</sup>

Ketidaktahuan masyarakat tersebut yang menjadi kendala implementasi PP No. 59 Tahun 2018 berdasarkan faktor hukumnya sendiri. Isi dari PP No. 59 Tahun 2018 ini jelas, namun banyak masyarakat yang menyepelekan dengan adanya PP No. 59 Tahun 2018 tentang biaya akad nikah di luar KUA. Kedua narasumber tersebut bahkan menyatakan peraturan tersebut sudah disahkan lama, seakan-

---

<sup>6</sup> Dewi Al Munawaroh, *Hasil wawancara*, Pacitan, Kamis, 23 Maret 2013

<sup>6</sup> Novita, *Hasil Wawancara*, Pacitan, Jumat, 24 Maret 2023

akan PP No. 59 Tahun 2018 ini tidak penting. Padahal jika dilihat dari isinya ini jelas-jelas sangat penting karena ada pengecualiannya.

## 2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum juga menjadi kendala implementasi PP No. 59 Tahun 2018 karena masih ada penegak hukum yang tidak memberikan penjelasan kepada masyarakat umum seperti penjelasan dari bapak Ahmadi (moden) dan bapak Tejo (perangkat desa):

“memang tidak ada pemberitahuan dari perangkat desa, ya karena selama saya menjabat tidak ada masyarakat yang merasa keberatan atas pembiayaan biaya akad nikah di luar KUA tersebut.”<sup>6</sup>

“terkait mengapa masyarakat tidak mengetahui ya karena tidak ada sosialisasi dari KUA, seperti dikumpulkannya moden-meden untuk pemberitahuan tentang isi dari PP No. 59 Tahun 2018 tersebut. Jadi kita juga tidak ada sosialisasi, karena tidak ada perintah dari atasan.”<sup>6</sup>

Itulah yang menjadi kendala implementasi PP No. 59 Tahun 2018 berdasarkan faktor penegak hukum. Para penegak hukum Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan tidak memiliki inisiatif sendiri untuk memberikan pengumuman kepada masyarakat umum, agar semua masyarakat dapat mengetahui semua isi dari PP No. 59 Tahun 2018 dan dapat menentukan pilihannya sendiri dengan lapang dada.

## 3. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat ini yang menjadi kendala terbesar mengenai implementasi PP no. 59 Tahun 2018, karena masyarakat menjadi peran penting terhadap adanya implementasi PP No. 59 Tahun 2018 untuk

---

<sup>6</sup> Ahmadi, *Hasil Wawancara*, Pacitan, Jumat, 7 April 2023

<sup>6</sup> Tejo, *Hasil Wawancara*, Pacitan, Senin, 5 Juni 2023

membantu para penegak hukum dalam mewujudkan implementasi PP No. 59 Tahun 2018 di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Seperti pernyataan dari narasumber Dinda, dan Ipah:

“Masalah biaya yang harus di keluarkan sebesar Rp. 600, 000 ini saya tahu dari pihak desa atau kelurahan pas waktu mahu menyetorkan berkas yang dibutuhkan untuk mendaftar di KUA.”<sup>6</sup>

“saya tahunya mengenai biaya akad nikah di luar KUA itu dari pihak desa. Pas waktu itu kita diberi pilihan akan melakukan akad nikah di luar KUA dengan biaya Rp. 600.000 dan akad nikah di KUA dengan gratis, dan kami lebih memilih melakukan akad nikah di luar KUA saja.”<sup>7</sup>

Dari pernyataan tersebut menyatakan bahwa masyarakat mengetahui biaya akad nikah di luar KUA dari pihak desa atau dari teman-temannya saja yang telah melaksanakan akad nikah terlebih dahulu. Hal inilah yang menjadi kendala implementasi PP no. 59 Tahun 2018, karena masyarakat yang tidak ingin mencari tahu sendiri dan hanya mengandalkan omongan dari orang lain saja. Masyarakat juga tidak ada inisiatif mencari tahu kebenarannya.

#### 4. Faktor kebudayaan

Kebudayaan merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat turun temurun yang sulit untuk dihilangkan. Kebudayaan juga menjadi kendala implentasi PP No. 59 Tahun 2018 karena kebiasaan-kebiasaan yang ada di Desa Mlati Kecamatan Arjosari

---

<sup>6</sup> Dinda, *Hasil Wawancara*, Pacitan, Sabtu 25 Maret 2023

<sup>6</sup> Ipah, *Hasil Wawancara*, Pacitan, Minggu 26 Maret 2023

Kabupaten Pacitan ini sulit untuk dihilangkan hingga saat ini.

Pernyataan tersebut dinyatakan oleh narasumber Isti dan Yuyun:

“Pembayaran biaya akad nikah di luar KUA dari perangkat desa memberikan dua pilihan yaitu ditransfer sendiri atau dititipkan ke pak muden dan kebetulan yang membayar ini calon suami saya yang dititipkan ke pak muden.”<sup>6</sup>

“pembayaran akad nikah di luar KUA itu kita diberi pilihan yaitu ingin melakukan pembayaran sendiri atau lebih menitipkan ke pak muden saja dan saya lebih memilih untuk menitipkan ke pak muden saja, karena lebih mudah.”<sup>9</sup>

“ada tambahan biaya selain Rp. 600.000 untuk uang bensin, akan tetapi inisiatif dari kami memberikan makanan dan amplop kepada naib dan moden setelah pelaksanaan akad nikah.”<sup>7</sup>

“Di luar biaya Rp. 600,000 ada tambahan biaya yaitu kita memberikan makanan ke moden sama naib akan tetapi ini hanya kemaun keluarga sendiri tidak diwajibkan”.<sup>7</sup>

Kebudayaan inilah yang menjadi kendala implementasi PP No. 59 Tahun 2018 di Desa Mlati kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Hal tersebut harus bisa dihindari dan masyarakat juga harus lebih ditingkatkan kembali kesadarannya dan kemandiriannya dalam melakukan pembiayaan biaya akad nikah di luar KUA. Pemberian makanan dan amplop ini bertujuan baik untuk menyambung silaturahmi dan rasa kepedulian dari masyarakat kepada para perangkat yang diberi tugas tersebut.

---

<sup>6</sup> Isti, *Hasil Wawancara*, Pacitan,<sup>8</sup>Senin 27 Maret 2023

<sup>6</sup> Yuyun, *Hasil Wawancara*, Pacitan, Sabtu 25 Maret 2023

<sup>7</sup> Erni, *Hasil Wawancara*, Pacitan, Sabtu 25 Maret 2023

<sup>7</sup> Ismi, *Hasil Wawancara*, Pacitan, Minggu 26 Maret 2023

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran dari masyarakat maupun dari penegak hukum untuk mengembangkan dan mempertahankan adanya PP No. 59 Tahun 2018 di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Banyaknya masyarakat yang menyepelekan adanya PP No. 59 Tahun 2018 ini juga menjadi kendala yang sangat kuat.



## **BAB IV**

### **ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG BIAYA AKAD NIKAH DI LUAR KUA DI DESA MLATI KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN**

#### **A. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018**

Teori efektivitas hukum yang dijadikan analisis dalam skripsi ini merupakan pendapat dari Soejarno Soekanto yang mengatakan bahwa keefektivitasan hukum tergantung pada lima faktor yang mempengaruhinya.<sup>7</sup> Kelima faktor tersebut dapat digunakan untuk menentramkan masyarakat, untuk mensejahterakan masyarakat dan untuk menuju masyarakat yang damai tanpa adanya pertentangan yang mengakibatkan permusuhan antar masyarakat.

##### **1. Faktor Hukumnya itu Sendiri**

Untuk mengukur keefektivitasan hukum terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, yang harus kita lakukan terlebih dahulu yaitu kita harus mencari tahu seberapa di taatinya Peraturan Pemerintah tersebut terhadap masyarakat khususnya masyarakat Desa Mlati. Setelah mencari tahu, maka kita akan bisa menyimpulkan bahwa PP No. 59 Tahun 2018 ini sudah dikatakan Peraturan Pemerintah yang efektif atau belum. PP No. 59 Tahun 2018 di

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum.....*, 57

Desa Mlati ini jika dilihat dari elemen-elemen pada faktor hukumnya sendiri (undang-undang), maka keempat elemen sudah dinyatakan baik seperti pernyataan dari kesebelas narasumber yaitu “semua masyarakat setuju dengan PP No. 59 Tahun 2018 karena masyarakat diberi pilihan untuk melakukan akad nikah di KUA Kecamatan atau di luar KUA Kecamatan, masyarakat juga tidak merasa keberatan atas biaya yang tertera di PP No. 59 Tahun 2018, selain itu juga ada pengecualian bagi masyarakat yang terkendala masalah ekonomi dan terdampak bencana bisa melakukan akad nikah di luar KUA Kecamatan dengan gratis”. Hal ini dapat meringankan beban masyarakat dan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakatnya.

Pernyataan dari bapak Ahmadi (moden desa) “selama saya menjabat menjadi moden tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan jumlah biaya yang harus dikeluarkan ketika akan melakukan akad nikah di luar KUA Kecamatan”. Hal tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat setuju dengan adanya PP No. 59 Tahun 2018 yang diberlakukan di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

Faktor hukumnya itu sendiri yang menjadi pengaruh diberlakukannya PP No. 59 Tahun 2018 di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, karena dengan adanya PP No. 59 Tahun 2018 masyarakat Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan merasa dilindungi oleh hukum dan merasa diberlakukan dengan baik oleh pemerintah. Dan ini menjadi bukti bahwa pemerintah peduli dengan masyarakatnya.



Dengan demikian, faktor hukumnya itu sendiri menyimpulkan bahwa PP No. 59 Tahun 2018 di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan sudah sesuai tidak ada pertentangan, hal ini dilihat dari data-data hasil wawancara yaitu dari penjelasan bapak Ahmadi (moden) “bahwa semua masyarakat tidak ada yang merasa terbebani dengan diberlakukannya PP No. 59 Tahun 2018 di Desa Mlati”. Selain itu penjelasan dari kesebelas narasumber yang menyatakan “bahwa memilih melakukan akad nikah di luar KUA karena lebih simpel dan bisa memilih waktu pelaksanaannya, walaupun harus mengeluarkan biaya Rp. 600.000 dan Rp. 10.000 sebagai kebutuhan desa seperti foto copy berkas dan semua narasumber merasa tidak keberatan dengan biaya yang telah ditentukan oleh PP No. 59 Tahun 2018 karena sesuai dengan pelayanan yang diinginkan oleh pasangan pengantin”. Pernyataan juga dinyatakan oleh bapak Tejo (perangkat desa) selaku perangkat desa dan muden baru “bahwa pembayaran akad nikah di luar KUA membayar biaya sebesar Rp. 610.000”. Akan tetapi, dengan tambahan biaya Rp. 10.000 ini masyarakat tidak merasa terbebani dan masih dibatas wajar”.

Sesuai dengan teori, ini menjelaskan bahwa keefektivitasan hukum dalam faktor hukumnya itu sendiri yang menjadi faktor yang mempengaruhi PP No. 59 Tahun 2018 jika dilihat dari ke empat elemen yang menjadi tolak ukur keefektivitasan hukumnya itu sendiri dan berdasarkan data-data yang telah terkumpul dan disesuaikan dengan teori dapat disimpulkan bahwa faktor hukumnya itu sendiri di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten

Pacitan sudah dikatakan efektif, karena keempat elemen sudah sesuai, walaupun ada penambahan biaya sebesar Rp. 10.000 untuk kebutuhan desa dan tidak ada yang merasa terbebani dengan pembiayaan tersebut.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum juga menjadi faktor yang mempengaruhi PP No. 59 Tahun 2018 dimana para penegak hukum dituntut untuk memberikan etika dan integritas yang baik kepada masyarakat umum agar menjadi kenyamanan dan mencapai keadilan. Faktor penegak hukum merupakan orang-orang yang paham dengan hukum, dalam skripsi ini yang menjadi penegak hukum yaitu para perangkat desa termasuk muden. Apabila penegak hukum memberikan etika yang kurang baik akan menimbulkan pemikiran-pemikiran yang negatif dari masyarakat umum.

Jika dilihat dari elemen-elemen yang ada maka dalam elemen pertama penegak hukum yang ada di Desa Mlati sudah terikat dengan peraturan-peraturan yang ada yaitu penegak hukum yang ada di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan sudah memberlakukan PP No. 59 Tahun 2018. Dibuktikan dengan pernyataan bapak Ahmadi (moden) “bahwa perangkat desa sudah memberlakukan PP No. 59 Tahun 2018 dengan biaya nikah di KUA gratis dan nikah di luar KUA membayar Rp. 600.000”. Elemen kedua penegak hukum harus membatasi jumlah pembiayaan akad nikah di luar KUA, dan penegak hukum di Desa Mlati sudah dapat menerapkannya. Pembatasan yang dimaksud yaitu jumlah yang harus di keluarkan

masyarakat jika ingin melakukan akad nikah baik di KUA maupun luar KUA.

Elemen ke tiga bahwasannya teladan yang harus disampaikan kepada masyarakat umum yaitu menjelaskan mengenai ayat dalam Pasal 59 PP No. 59 Tahun 2018, karena tidak semua masyarakat mampu membayar biaya akad nikah di luar KUA, dikhawatirkan ada masyarakat yang melakukan pembayaran biaya akad nikah di luar KUA Kecamatan karena terpaksa. Dalam hal ini, perangkat desa belum bisa menunjukkan sikap yang baik terhadap masyarakat umum, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak paham mengenai PP No. 59 Tahun 2018. Seperti yang di jelaskan oleh bapak Ahmadi (moden) “terkait banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui adanya PP No. 59 Tahun 2018, memang dari desa tidak diberitahukan, hanya jumlah pembiayaan saja, karena selama saya menjabat menjadi muden tidak ada masyarakat yang merasa terbebani”.

Pernyataan dari bapak Tejo (perangkat desa) “memang dari pihak KUA tidak mengadakan sosialisasi mengenai adanya PP No. 59 Tahun 2018, sehingga perangkat desa juga tidak ada yang ingin mengadakan sosialisasi, karena tidak ada perintah dari atasan”. Elemen ke empat penegak hukum Desa Mlati sudah mencapai derajat sinkronisasi yang baik sehingga dapat memberikan batas-batas yang tegas pada wewenang. Batas-batas yang tegas yaitu memberikan pilahan kepada masyarakat umum ketika akan melakukan akad.

Elemen kelima dan elemen keenam yaitu dalam profesi penegak hukum, maka ada kode etik yang harus dijalankan. Para penegak hukum harus memiliki integritas dan beretika dalam menjalankan profesinya. Pada elemen tersebut penegak hukum Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan sudah menunjukkan kode etik dan integritas yang baik yaitu memberikan pilihan kepada pasangan untuk melakukan akad nikah di KUA atau di luar KUA. Seperti pernyataan dari kesebelas narasumber “ketika pendaftaran di desa, diberikan pilihan untuk melakukan akad nikah di KUA gratis atau melakukan akad nikah diluar KUA dengan biaya Rp. 600.000. Artinya penegak hukum dalam kedua elemen tersebut sudah baik dan sudah sesuai.

Faktor penegak hukum di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan menjadi faktor yang mempengaruhi PP No. 59 Tahun 2018 dapat disimpulkan sudah sesuai, karena dapat mendukung diberlakukannya PP No. 59 Tahun 2018 dengan dibuktikan bahwa pernyataan dari bapak Ahmadi (moden) “perangkat desa sudah menerapkan PP No. 59 Tahun 2018 dengan bukti bahwa setiap pasangan pengantin yang akan melakukan akad nikah di KUA Kecamatan tidak dikenai biaya atau gratis dan bagi pasangan pengantin yang akan melakukan akad nikah di luar KUA Kecamatan akan dikenai biaya sebesar Rp. 600.000”.

Sesuai dengan teori yang sudah dijelaskan untuk menjadi tolak ukur keefektivitasan faktor penegak hukum yaitu harus sesuai dengan kesemua elemen dalam faktor penegak hukum itu sendiri. Jika dilihat dari data-data

yang telah terkumpul dan disesuaikan dengan teori maka dapat disimpulkan bahwa penegak hukum Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan sudah efektif karena kelima elemen dalam faktor penegak hukum sudah sesuai akan tetapi, masih ada elemen yang belum sesuai dengan teori keefektifitasan hukum. Yaitu pada elemen ketiga, hanya sebagian isi dari PP No. 59 Tahun 2018 yang dijelaskan kepada masyarakat hanya jumlah pembiayaan akad nikah di KUA Kecamatan maupun di luar KUA Kecamatan. Mengenai pengecualian yang ada dalam Pasal 7 Ayat 2 PP No. 59 Tahun 2018 tidak dijelaskan oleh perangkat desa.

### 3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas yang ada di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan mengenai faktor yang mempengaruhi PP No. 59 Tahun 2018 yaitu jumlah pembiayaan akad nikah di KUA Kecamatan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah) dan jumlah pembiayaan akad nikah di luar KUA Kecamatan yaitu Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Prasarana yang ada di Desa Mlati sudah bisa dikatakan baik, karena pembiayaan akad nikah di KUA dan di luar KUA masih diterapkan sampai saat ini yang sesuai dengan PP No. 59 Tahun 2018. Yang dinyatakan dari kesebelas narasumber semua berpendapat “bahwa biaya akad nikah di luar KUA sebesar Rp. 600.000 dan biaya akad nikah di KUA gratis, walaupun ada tambahan Rp. 10.000 dari pernyataan satu narasumber”. Hal ini juga dibenarkan oleh bapak Ahmadi (moden) “di Desa Mlati sudah menerapkan PP No. 59 Tahun 2018 dengan dibuktikan setiap pasangan pengantin yang

ingin melakukan akad nikah di luar KUA harus membayar biaya sebesar Rp. 600.000 dan bagi pasangan pengantin yang akan melakukan nikah KUA Kecamatan gratis”.

Prasarana dalam elemen ke dua yaitu prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan mempertimbangkan waktu mengadannya juga sudah baik karena sudah sesuai dengan PP No. 59 Tahun 2018, yaitu sampai saat ini masih menerapkan PP No. 59 Tahun 2018. Seperti penjelasan kesepuluh narasumber “bahwa pembayaran akad nikah di KUA gratis dan di luar KUA Rp. 600.000 dan tambahan Rp. 10.000 yang dinyatakan oleh Dewi Al Munawaroh” Prasarana yang ada di Desa Mlati juga masih terpelihara dengan baik, belum ada yang rusak maupun macet dalam melaksanakan fungsinya dan sampai saat ini belum mengalami kemunduran fungsi. Seperti pernyataan dari kesepuluh narasumber “bahwa pelaksanaan pembiayaan akad nikah di KUA gratis dan luar KUA Rp. 600.000”. Hal ini berarti menunjukkan tidak ada pertentangan dan masih berfungsi dengan baik sampai saat ini.

Fasilitas dan prasarana yang ada di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan yaitu pelayanan pendaftaran nikah di desa, pelayanan pendaftaran ke KUA dan pelayanan transfer ke KUA. Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan menunjukkan bahwa faktor sarana dan fasilitas menjadi faktor yang mempengaruhi PP No. 59 Tahun 2018 di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan sudah dikatakan prasarana yang baik dan sesuai dengan kelima elemen.

Pernyataan bapak Ahmadi (moden) “pembiayaan akad nikah di KUA gratis dan Pembiayaan akad nikah di luar KUA Rp. 600.000 yang dibayarkan lewat bank, akan tetapi kebanyakan masyarakat melakukan pembayaran akad nikah di luar KUA melalui saya, karena menurut masyarakat lebih cepat”. Pernyataan bapak Tejo (perangkat desa) “pembiayaan akad nikah di luar KUA Rp.610.000 yang Rp. 10.000 digunakan untuk kebutuhan desa dan pembiayaan akad nikah di KUA gratis”.

Sesuai dengan teori yang menjadi tolak ukur keefektifitasan hukum terhadap sarana dan fasilitas yaitu harus kelima sarana terpenuhi dengan baik. Dan jika dilihat berdasarkan data dan kesesuaian terhadap teori maka dapat disimpulkan sarana dan fasilitas yang ada di Desa Mlati sudah dikatakan efektif karena semua elemen sudah terpenuhi dengan baik dan tidak ada yang bertentangan dengan ketentuan PP No. 59 Tahun 2018.

#### 4. Faktor Masyarakat

Pandangan masyarakat merupakan sebuah argumen yang dikemukakan oleh semua orang mengenai suatu tindakan yang di lakukan oleh orang lain atau bisa disebut penelian terhadap suatu tindakan yang bisa jadi baik digunakan untuk masyarakat itu sendiri maupun baik di gunakan oleh negara. Semua masyarakat diharuskan untuk mentaati hukum, agar tidak terkena saksi hukum. Begitupula dengan PP No. 59 Tahun 2018 ini harus di taati oleh semua masyarakat.

Faktor masyarakat jika disesuaikan dengan elemen-elemen yang ada belum dikatakan baik. Penjelasan dari elemen pertama bahwa setiap warga

masyarakat harus mengetahui dan memahami hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Maksud dari memahami hak-hak dan kewajiban-kewajiban disini yaitu memahami dan mengetahui isi dari PP No. 59 Tahun 2018. Kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui PP No. 59 Tahun 2018 seperti pernyataan dari kesepuluh narasumber “tidak tahu tentang PP No. 59 Tahun 2018 dan tidak mengetahui bahwa pembiayaan akad nikah di luar KUA itu ada undang-undangnya yang mengatur”. Narasumber yang bernama Dinda mengatakan “saya mengetahui dengan PP No. 59 Tahun 2018 sebelum saya melakukan akad nikah diluar KUA, saya mencari tahu terlebih dahulu mengenai besaran biaya akad nikah di luar KUA dari sercing di google”.

Pada elemen kedua dan ketiga yaitu kepentingan-kepentingan masyarakat dilindungi oleh hukum dan adanya kepastian dan kesamarataan terhadap sumber-sumber sehingga dapat memberikan keadilan. Faktor masyarakat sesuai dengan kedua elemen yang menjadi tolak ukur faktor masyarakat sudah dikatakan baik, karena kepentingan-kepentingan masyarakat Desa Mlati sudah dilindungi oleh hukum dan sudah dapat memberikan keadilan, yaitu pernyataan dari kesebelas narasumber bahwa “semua masyarakat diberlakukan sama sehingga tidak ada yang merasa iri hati dan ketimpang tindihan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya”. Dengan demikian, semua masyarakat dapat merasakan dampak baiknya seperti tidak adanya pilih kasih dari para penegak hukum.



Faktor yang mempengaruhi PP No. 59 Tahun 2018 juga terdapat dalam faktor masyarakat. Bahwa masyarakat menjadi peran penting dalam pemberlakuan PP No. 59 Tahun 2018, sehingga implementasi PP No. 59 Tahun 2018 yang ada di Desa Mlati Kecamatan Arjosari kabupaten Pacitan sudah dikatakan baik karena masyarakat menyetujui adanya PP No. 59 Tahun 2018. Sesuai dengan pernyataan kesebelas narasumber “setuju dengan adanya PP No. 59 Tahun 2018 di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan”

Sesuai dengan teori yang menunjukkan keefektivitasan hukum dari faktor masyarakatnya menjadi faktor yang mempengaruhi PP No. 59 Tahun 2018 dapat dilihat dengan ketiga elemen yang diterapkan oleh masyarakat sudah sesuai atau belum. Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan disesuaikan dengan teori, maka faktor masyarakat dapat disimpulkan sudah dikatakan efektif karena sudah dapat menunjukkan keberhasilan yaitu tidak adanya masyarakat yang iri hati terhadap sesama dan tidak adanya pilih kasih dari penegak hukum akan tetapi, masih ada elemen yang belum terpenuhinya yaitu pada elemen pertama bahwa masyarakat tidak banyak mengetahui tentang diberlakukannya PP No. 59 Tahun 2018 di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan adalah faktor yang mempengaruhi suatu masyarakat untuk terus melakukan tindakan turun temurun. Perbuatan yang telah lama dilakukan akan sulit untuk dirubah, seperti halnya kebiasaan masyarakat

terlihat tidak peduli dengan diberlakukannya besaran biaya akad nikah di luar KUA. Pernyataan dari kesebelas narasumber bahwa “berapapun besaran biaya akad nikah di luar KUA tetap akan dibayarkan, asalkan sesuai dengan pelayanan, dengan diberikan pelayanan baik masyarakat tidak ada yang protes. Lagi pula PP No. 59 Tahun 2018 juga sudah disahkan sejak lama, jika tidak pemberitahuan juga ada yang mencari tahu”.

Faktor kebudayaan menjadi faktor yang mempengaruhi PP No. 59 Tahun 2018. Pengaruh yang diberikan yaitu berupa ketidakhadanya protes dari masyarakat mengakibatkan PP No. 59 Tahun 2018 aman terkendali tidak ada pertentangan. Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dapat disimpulkan bahwa faktor kebudayaan yang ada di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan sudah dikatakan baik, karena tidak ada protes dari masyarakat.

Berdasarkan teori keefektifitasan hukum yang menjadi tolak ukur faktor kebudayaan menjadi faktor yang mempengaruhi PP No. 59 Tahun 2018 harus sesuai dengan tiga pasang nilai yaitu nilai ketertiban dan nilai ketentraman; nilai jasmani atau kebendaan dan nilai rohani; nilai kelengkapan dan nilai keburukan. Faktor kebudayaan dapat disimpulkan sudah efektif karena sudah menunjukkan ketiga pasang nilai. Seperti nilai ketertiban dan nilai ketentraman yaitu semua masyarakat sudah mentaatinya PP No. 59 Tahun 2018 dengan baik, sehingga menimbulkan ketentraman dalam lingkungan desa .

Nilai jasmani atau kebendaan dan nilai rohani juga ditunjukkan dalam hal ini yaitu tidak adanya iri hati terhadap pasangan lain dan tidak ada unsur sakit hati atas diberlakukannya PP No. 59 Tahun 2018. Nilai kelenggangan dan nilai keburukan yaitu masyarakat diberikan kebebasan dalam memilih melakukan akad nikah di KUA maupun di luar KUA. Hal tersebut sudah menunjukkan bahwa faktor kebudayaan memiliki tolak ukur yang baik antara hukum adat dan hukum positif.

## **B. Faktor Kendala Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan**

### **1. Faktor hukumnya sendiri**

Kendala implementasi PP No. 59 Tahun 2018 yang pertama dari faktor hukumnya sendiri yaitu Peraturan Pemerintah yang seharusnya di ikuti oleh masyarakat umum dan ditaatinya, namun nyatanya masih banyaknya masyarakat yang mengabaikan PP No. 59 Tahun 2018, sehingga masyarakat merasa aman saja mengenai pemberlakuan biaya akad nikah di luar KUA Kecamatan. Pernyataan kesebelas dari kesebelas narasumber “peraturan tersebut sudah disahkan lama dan masyarakat juga merasa aman-aman saja walaupun tidak mengetahui mengenai PP No. 59 Tahun 2018”.

Sebenarnya masyarakat sudah mentaati adanya PP no. 59 Tahun 2018 ini di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, hanya saja banyak masyarakat yang tidak mengetahui sehingga pembiayaan biaya akad nikah di luar KUA itu tidak ada yang mengatur. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 ini juga sudah disahkan sejak lama dan tidak adanya ulasan

kembali mengenai pembiayaan biaya akad nikah di luar KUA ini. Jika dilihat dari isi pasal PP No. 59 Tahun 2018 ini cukup jelas dan memberikan keringanan kepada masyarakatnya, hanya saja masyarakat itu sendiri yang tidak terlalu peduli dengan implementasi PP No. 59 Tahun 2018 yang ada di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan faktor hukumnya sendiri menjadi faktor kendala masuknya PP No. 59 Tahun 2018, karena masyarakat mengabaikan dengan PP No. 59 Tahun 2018 pernyataan tersebut dinyatakan oleh sembilan dari kesebelas narasumber yaitu “PP tersebut sudah disahkan lama dan masyarakat juga merasa aman-aman saja walaupun tidak tahu dengan PP No.59 Tahun 2018.” Jika dilihat dari teori yang menjadi keefektivitasan hukum faktor hukumnya sendiri sudah dapat dikatakan efektif, akan tetapi tetap menjadi kendala implentasi PP No. 59 Tahun 2018 di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

## 2. Faktor penegak hukum

Kurangnya kepedulian dari penegak hukum terhadap masyarakat umum yang menjadi kendala implementasi PP No. 59 Tahun 2018 di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Seperti tidak adanya pemberitahuan kepada msyarakat umum mengenai PP No. 59 Tahun 2018, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya. Pernyataan tersebut dinyatakan oleh bapak Tejo (perangkat desa) “tidak adanya pemberitahuan mengenai PP No. 59 Tahun 2018 dari pihak KUA maka kami juga tidak memberi pengetahuan kepada masyarakat umum.”

Keteledoran penegak hukum inilah yang menjadi kendala implementasi PP No. 59 Tahun 2018 yang ada di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Selain itu kurangnya sigap dari penegak hukum yang seharusnya memiliki inisiatif untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum terkait PP No. 59 Tahun 2018, walaupun selama ini tidak ada masyarakat yang merasa keberatan atau tidak adanya masyarakat yang berkomentar mengenai pembiayaan biaya akad nikah di luar KUA. Tetap saja seharusnya memberikan sosialisasi ataupun jika tidak ada sosialisasi menggunakan cara lain seperti dipasangnya isi pasal dari PP No. 59 Tahun 2018 di papan pengumuman balai desa.

Jika dilihat dari data-data yang telah dikumpulkan dapat disimpulkan bahwa penegak hukum jelas menjadi kendala implementasi PP No. 59 Tahun 2018 di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Berdasarkan data-data dan disesuaikan dengan teori maka penegak hukum belum efektif dan menjadi faktor kendala implementasi PP No. 59 Tahun 2018 di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

### 3. Faktor masyarakat

Kendala implementasi PP No. 59 Tahun 2018 selanjutnya di faktor masyarakat yaitu masyarakat yang tidak peduli dengan adanya PP No. 59 Tahun 2018, masyarakat yang acuh tak acuh terhadap PP No. 59 Tahun 2018 dan masyarakat yang tidak ingin mencari tahu tentang pemberlakuan biaya akad nikah di luar KUA. Pernyataan tersebut dinyatakan oleh kesebelas narasumber “tidak mengetahui asal dari diberlakukannya biaya

akad nikah dan tidak tahu bahwa ternyata pembiayaan akad nikah di luar KUA itu ada undang-undangnya yang mengatur”. Selain itu, masyarakat hanya mengandalkan omongan orang lain saja seperti dari pemberitahuan dari perangkat desa atau menyakan keteman-teman yang telah dahuluan menikah pernyataan tersebut dinyatakan oleh kesebelas narasumber “tahu pembiayaan akad nikah dari perangkat desa dan bertanya keteman-teman yang telah melakukan akad nikah terlebih dahulu.

Masyarakat Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan yang masih awam dengan adanya PP No. 59 tahun 2018 juga menjadi faktor kendala masuknya PP No. 59 Tahun 2018 di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Dibuktikan dengan kesepuluh narasumber yang mengatakan bahwa “tidak mengetahui adanya PP No. 59 Tahun 2018 dan juga tidak mengetahui bahwa pembiayaan akad nikah di luar KUA itu berasal dari PP No. 59 Tahun 2018”. Satu narasumber mengatakan “mengetahui bahwa pembiayaan akad nikah di luar KUA itu diatur dalam PP No. 59 Tahun 2018 dari sercing di google sebelum pelaksanaan akad nikah di luar KUA”.

Jika dilihat dari data-data yang telah dikumpulkan maka faktor masyarakat menjadi faktor kendala implementasi PP No. 59 Tahun 2018 di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Berdasarkan elemen-elemen yang telah disebut maka dapat disimpulkan bahwa faktor masyarakat menjadi kendala masuknya PP No. 59 Tahun 2018. Berdasarkan data-data dan disesuaikan dengan teori, maka dapat

disimpulkan belum efektif dan menjadi faktor kendala masuknya PP No. 59 Tahun 2018.

#### 4. Faktor kebudayaan

Kebiasaan masyarakat yang tidak ingin mencari tahu menyulitkan P3N untuk menyampaikan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018, karena kebanyakan masyarakat yang masih kental dengan budaya nenek moyangnya. Seperti, pemberian amplop atau makanan ke muden dan naib. Pernyataan dari kesepuluh narasumber “bahwa setelah pelaksanaan akad nikah keluarga pengantin memberikan amplop kepada naib dan berkat kepada moden secara ikhlas untuk menunjukkan rasa terima kasih telah dibantu dari proses pendaftaran hingga pelaksanaan akan nikah”. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh bapak Ahmadi (moden) “benar bahwa masyarakat Desa Mlati memberikan amplop kepada muden, akan tetapi, saya tidak mematok harga dan tidak diwajibkan”. Pemberian amplop ini termasuk kebiasaan yang sudah membudaya di masyarakat khususnya Desa Mlati. Kebiasaan ini sulit untuk dihilangkan karena sudah menjiwai masyarakat Desa Mlati.

Pemberian makanan dan amplop ini termasuk gratifikasi dan tidak boleh dilakukan. Penjelasan dari gratifikasi diperoleh dari Pasal 128 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu pemberian dari arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, discount, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima didalam

negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Namun, suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas dari penerima. Dalam Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut berbeda dengan suap. Dalam hal ini banyak yang beranggapan bahwa gratifikasi sama dengan suap, padahal itu suatu yang berbeda.<sup>7</sup>

3

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan maka faktor kebudayaan menjadi kendala implementasi PP No. 59 Tahun 2018 di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Jika dilihat dari data-data yang telah dikumpulkan dan disesuaikan dengan teori faktor kebudayaan, maka dapat disimpulkan bahwa faktor kebudayaan yang ada di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan belum efektif dan menjadi faktor kendala implementasi PP No. 59 Tahun 2018 di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi., [file:///C:/Users/Windows10/Downloauu\\_20\\_2001.pdf](file:///C:/Users/Windows10/Downloauu_20_2001.pdf) diakses Minggu 24 September 2023 pukul 19:05



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan wawancara yang telah saya lakukan sebelumnya maka, sesuai dengan rumusan masalah dalam skripsi yang saya buat, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa mengenai efektivitas hukum Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Biaya Akad Nikah di luar KUA Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan yaitu faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang biaya akad nikah di luar KUA di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan dan faktor kendala implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

1. Ada lima faktor yang mempengaruhi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang biaya akad nikah di luar KUA di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Faktor tersebut yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan sehingga dapat menumbuhkan rasa kepedualian, ketertiban serta keadilan yang dirasakan oleh masyarakat khususnya masyarakat Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Masyarakat Desa Mlati merasa dilindungi oleh hukum, sehingga tidak adanya timbul masalah antara perangkat desa dengan masyarakat sebab pembiayaan akad nikah diluar KUA sudah ada ketentuannya yang

menjadi kekuatan hukum. Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2018 di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan ini masyarakat merasa bebas dalam menentukan pilihannya akan melakukan akad nikah di KUA dengan gratis atau melakukan akad nikah di luar KUA dengan biaya Rp. 600.000.

2. Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, maka ada beberapa faktor kendala implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan yaitu empat faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Keempat faktor tersebut selain menjadi faktor yang mempengaruhi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 juga menjadi faktor kendala implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018, karena masih adanya pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Pernyataan tersebut yaitu seperti kurangnya ditaati dari Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 dengan dibuktikan banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui mengenai adanya Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 yang ada di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Kurangnya pengertian dari perangkat desa yaitu penjelasan semua isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 agar semua masyarakat memahami bahwa pembiayaan tersebut tidak semata-mata dari ketentuan perangkat desa atau dari KUA. Faktor masyarakat yang lebih banyak menjadi kendala masuknya Peraturan Pemerintah Nomor


59 Tahun 2018, karena masyarakat yang tidak ingin ribet, misalkan dengan pembiayaan biaya akad nikah yang dititipkan ke pak muden dan tidak mentransfer sendiri. Kebiasaan masyarakat yang tidak mencari tahu terlebih dahulu mengenai biaya akad nikah di luar KUA dan biasanya hanya mengandalkan omongan dari orang lain, selain itu, masyarakat juga memanggap bahwa pembiayaan akad nikah tidak ada yang mengatur padahal ada yaitu PP No. 59 Tahun 2018 ini. Akan tetapi, tanpa mencari tahu pun masyarakat sudah merasa aman tidak ada yang keberatan dengan pembiayaan biaya akad nikah di luar KUA dan tidak adanya unsur iri hati terhadap pasangan yang satu dengan pasangan yang lainnya.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti yang telah paparkan diatas, maka peneliti memberikan saran-saran kepada:

1. Bagi masyarakat diharapkan mampu dan lebih ditingkatkan lagi kesadarannya dan kepeduliaannya terhadap peraturan hukum terutama mengenai PP No. 59 Tahun 2018 tentang besaran pembiayaan akad nikah, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dengan perangkat desa. Diharapkan juga masyarakat mampu untuk berusaha mendaftarkan diri sendiri, jika ingin melakukan akad nikah baik di KUA maupun luar KUA supaya bisa lebih mandiri. Masyarakat juga diharapkan untuk tidak hanya mengandalkan omongan orang lain, melainkan juga harus mampu mencari tahu sendiri apakah itu benar-benar adanya.

2. Bagi perangkat desa diharapkan lebih bijaksana dalam menjalankan tugasnya, jangan sampai masyarakat terbebani mengenai pembiayaan akad nikah diluar KUA, sebab masyarakat banyak yang tidak mengetahui tentang peraturan pemerintah tersebut. Peraturan Pemerintah mengenai rincian pembiayaan nikah dan rujuk yang terdapat dalam Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (2) bisa dipasang di papan pengumuman, agar semua masyarakat bisa lebih mempertimbangkan lagi mengenai pelaksanaan akad nikah. Perangkat desa juga diharapkan untuk mendukung masyarakat melakukan pendaftaran sendiri ke KUA.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2020).
- Abdussamad, Zuchri, Metode Penelitian, (t, tb: Syakir Media Press, 2021).
- Ahmad Saebani, Beni, *Fikih Munakahd 1*, (Jawa Barat: Pustaka Setia, 2001).
- , *Fikih Munakahad 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016).
- Al-Fauzan, Al-Allamah, *Bekal-Bekal Pernikahan Menurut Sunnah Nabi*, (tb: tb, 2007).
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Amirullah, *Metode & Teknik Menyusun Proposal Prnelitian*, ( Malang: Media Nusa Creative, 2015).
- Dahlan R. M, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2015).
- Desminar, *Buku Ajar Pengantar Hukum Keluarga*, (Kota Padang: UMSB Press, 2021).
- Hikmatullah, *Fikih Munakahad Pernikahan dalam Islam* (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021).
- Murdiyanto, Eko, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat. 2020).
- Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Solo: Cakra Books, 2014).
- Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011).
- Suekanto, Soerjono, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, (t.tb: Citra Aditya Bakti, 1991).
- Sugono, Dendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesai*, (Jakarta: Pusat Bahasa 2008).

### Referensi Skripsi

- Assiddiq, Mufti “Implementasi Pengenaan Tarif Akad Nikah Berdasarkan Perspektif PP No. 48 Tahun 2014 di KUA Kecamatan Tellulimpoe”, *Skripsi* (Sinjai: IAIM Sinjai, 2020)

- Bilal Saputra, Muhamad, “Respon Masyarakat dan Penghulu KUA Tentang Biaya Pernikahan Pasca Revisi PP 47 Tahun 2004 (Studi di Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor)”, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015)
- Hadiri, Ahmad, “Implementasi Pernikahan Di KUA Setelah Berlakunya PP No. 19 Tahun 2015 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah Rujuk Dalam Perspektif Efektivitas hukum (Studi di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang)”, *Tesis*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulanan Malik Ibrahim, 2018).
- Ikkaludin, Muhammad, Implikasi Penerapan PP No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Agama Studi Kasus: Kantor Urusan Agama Cibinong, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2016).
- Iwandari, Endah , “Efektivitas Berlakunya PP No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kementerian Agama (Studi di Kecamatan Toroh Kabupaten Grobongan)”, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).
- Misbah Zain, Mohammad, “Persepsi Pegawai Pencatat Nikah Terhadap Pemberlakuan PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017)
- Oktari, Ratika, “Pandangan Masyarakat Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Juncto Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Desa Pulo Geto Baru Kec. Merigi Kab. Kepahiang”, *Skripsi*, (Curup: IAIN Curup, 2019)
- Siyam, Syahrus “Efektivitas Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Terhadap Pelayanan Pencatatan Nikah atau Rujuk Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai”, *Skripsi*, (Palu: IAIN Palu, 2018).

### **Referensi Jurnal**

- Augina Mekarisce, Arnild , “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat,” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat Vol. 12 Edisi 3*, (2020).
- Faiz Azkia Arsyad, “Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Terhadap Masyarakat dan Penghulu (Studi di KUA Gondokusuman dan Tegalgrejo Yogyakarta)”, *Al-Ahwal*, vol. 10, No, 2, (Desember 2017 M/1439 H).

Maimunah, Budi Setiawan, Wahyu Subadi, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tarif Biaya Nikah (Studi Kasus Kantor KUA Kecamatan Murung Pundak Kabupaten Tabalong, “*JAPB : Volume 3 Nomor 1*”, (2020).

Saeful Rahmad, Pupu, “Penelitian Kualitatif,” *Equilibrium*, Vol. 5 No. 9, (Januari-Juni 2009).

### Referensi Internet

Azharuddin Efendi Uswa, “Biaya Nikah itu Murah, yang Mahal itu Menghormati Tamu,” dalam <https://halopacitan.com/read/biaya-nikah-itu-murah-yang-mahal-menghormati-tamu>, (diakses pada tanggal 3 Januari 2023 pukul 9:29)

Nur Fitriyani Siregar, (2018). Efektivitas Hukum Al-Razi, 18 (2), 1-16. <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>. Diakses 11 Maret 2023 pukul 21:40

Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama <https://jdih.kkp.go.id/peraturan/pp-48-2014.pdf>, diakses pada tanggal 27 Desember 2022 pukul 19.45

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama [PP-Nomor-59-Tahun-2018.pdf](https://jdih.kkp.go.id/peraturan/pp-59-2018.pdf), diakses Minggu, 10 September 2023 pukul 12:23

Profil Desa Mlati, <https://desamlati.id/profil-desa-mlati/> diakses Kamis, 30 Maret 2023, pukul 08:22

Profil Desa Mlati, <https://desamlati.id/visi-misi/> , diakses Kamis, 30 Maret 2023, Pukul 08:37

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. [file:///C:/Users/Windows10/Downloads/20\\_2001.pdf](file:///C:/Users/Windows10/Downloads/20_2001.pdf) diakses Minggu 24 September 2023 pukul 19:05

### Referensi Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama, (Tangerang Selatan, Kalim, 1991).